



**P U T U S A N**

**NOMOR 266/G/2022/PTUN.PLG**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa  
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara;

1. **MARIOS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Suka Dana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

2. **ASNAWI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Desa Suka Dana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

3. **DEDI SOPIAN SOPI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Suka Dana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya;

1. Akhmad Yudianto, S.H., M.H.;
2. Radiansyah, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum AKHMAD YUDIANTO, SH.,MH & Rekan, beralamat di Ruko Griya Harapan Baru Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara Blok A.2 RT 007 Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Gandus (Pangkal Jembatan Musi 2) Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Domisili Elektronik : sh.radiansyah@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 13 September 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Halaman 1 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG



**Lawan**

**BUPATI KABUPATEN EMPAT LAWANG**, berkedudukan di Kantor Bupati Empat Lawang Jl. Lintas Sumatera KM 3,5 Kelurahan Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan 31453;

Dalam hal ini diwakili kuasanya;

1. Ramdlon Naning, S.H., M.S., M.M.;
2. Safiudin, S.H., CN.;
3. Abdusy Syakir, S.H., M.H.;
4. Darmansyah, S.H., M.H.;
5. Syarkowi Thohir, S.H.;
6. Haskarel, S.H.;
7. Amrulla, S.H.;
8. A. Syariffudin, S.H.;
9. Ahmad Marios Aprido, S.H.;
10. Dedy Kurniawan, S.H.;

Kesemuanya beralamat di Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Jalan Lintas Sumatera KM. 3,5 Talang Banyu, Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan, Pekerjaan pada nomor 1 sampai dengan 6 adalah Advokad dan Pekerjaan pada nomor 7 sampai dengan 10 adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, domisili elektronik BagianHukum4L@gmail.com, Abdusysyakir9@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/102/III/TAHUN 2022 tanggal 1 Nopember 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Dan,

**FAUZI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Desa Suka Dana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan;

*Halaman 2 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG*



Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya;

1. Arie Kusumah, S.H., M.H.;
2. Anggi Rezkian, S.H.;
3. Octario Cantona, S.H.;
4. Moeh Ramdani, S.H., M.H., C.M.;
5. Deska Andika, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Kusumah Saputra Partners beralamat di jalan Jenderal Sudirman Nomor 118 Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, Domisili elektronik: ariekusumah@rocketmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Nopember 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 266/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG tanggal 18 Oktober 2022 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 266/PEN-MH/2022/PTUN.PLG tanggal 18 Oktober 2022 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 266/G/2022/PTUN.PLG tanggal 21 Desember 2022 tentang Pergantian Sementara Susunan Majelis Hakim ;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 266/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG tanggal 18 Oktober 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 266/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG tanggal 15 Desember 2022 tentang Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 266/PEN-PP/2022/PTUN.PLG tanggal 19 Oktober 2022 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

*Halaman 3 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG*



7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 266/PEN-HS/2022/PTUN.PLG tanggal 9 November 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
8. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG tanggal 9 November 2022 tentang masuknya pihak Intervensi;
9. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 188.45/370/KEP/DPMD/TAHUN 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028 sebagaimana Lampiran Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 188.45/370/KEP/DPMD/TAHUN 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028 dengan Nomor Urut 16 atas nama Fauzi Tertanggal 9 Agustus 2022;

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 17 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 17 Oktober 2022 dengan Register Perkara Nomor: 266/G/2022/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 9 November 2022, Penggugat mengemukakan pada pokoknya :

**A. Objek Sengketa;**

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah :

Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 188.45/370/KEP/DPMD/TAHUN 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028 sebagaimana Lampiran Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 188.45/370/KEP/DPMD/TAHUN 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028 dengan Nomor Urut 16 atas nama Fauzi Tertanggal 9 Agustus 2022;



B. Tentang Kewenangan Mengadili;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa tata usaha negara atas keputusan tata usaha negara yang merupakan *Beschikking* / Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Sengketa Tata Usaha Negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 juga mengatur perihal Keputusan Tata Usaha Negara, adapun pasal tersebut berbunyi "Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Penyelenggara Negara lainnya;
- d. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- e. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- f. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;
- g. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh TERGUGAT telah menimbulkan akibat hukum bagi PARA PENGGUGAT, yang bersifat konkret (nyata), dan bersifat final yakni keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan lagi dalam penerbitannya sehingga jelas dan nyata objek sengketa *a quo* adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Empat Lawang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga demi hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berhak untuk mengadili perkara ini;

Bahwa atas penerbitan objek sengketa *a quo*, PARA PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Keberatan (Upaya Admintrasif) kepada TERGUGAT yaitu surat Nomor : 34/AYLO/IX/2022 Tertanggal 26 September 2022 yang telah dikirimkan melalui Kantor Pos pada tanggal 27 September 2022 dengan Resi Pengiriman P2209270055058 dan telah diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 29 September 2022;

Bahwa setelah 10 Hari terhitung dari tanggal 29 September 2022 upaya keberatan (Upaya Adminitratif) yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tidak ditanggapi oleh TERGUGAT, sehingga demi hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang mengadili perkara ini;

## C. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Bahwa PARA PENGGUGAT baru mengetahui objek sengketa *a quo* pada tanggal 08 September 2022 dari berita media online yang memberitakan bahwa TERGUGAT telah melantik Sdr. Fauzi sebagai Kepala Desa Suka Dana;

Bahwa terhadap hal tersebut PARA PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Keberatan (Upaya Admintrasif) kepada TERGUGAT yaitu surat Nomor : 34/AYLO/IX/2022 Tertanggal 26 September 2022 yang telah dikirimkan melalui Kantor Pos pada tanggal 27 September 2022 dengan Resi Pengiriman P2209270055058 dan telah diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 29 September 2022;

Halaman 6 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan (Upaya Adminitrasi) yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminitrasi Pemerintah setelah menempuh upaya adminitrasi;

Bahwa setelah melampaui waktu 10 Hari tidak ada tanggapan dari TERGUGAT, maka PARA PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan dan mendaftarkannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 17 Oktober 2022 berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 13 September 2022, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT masih dalam waktu 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Adminitrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya adminitrasi;

#### D. Kepentingan Mengajukan Gugatan;

Bahwa merujuk ketentuan Pasal 53 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 junto UU No. 9 Tahun 2004, junto UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara ialah : a. Seseorang atau beberapa orang masing-masing selaku pribadi; b. Badan Hukum Perdata, yaitu setiap badan yang bukan badan hukum publik, seperti perusahaan-perusahaan swasta, organisasi sosial atau perkumpulan-perkumpulan kemasyarakatan yang dapat diwakili oleh pengurusnya yang ditunjuk oleh anggaran dasarnya;

Bahwa PARA PENGGUGAT adalah warga negara Republik Indonesia, dalam hal ini kesemuanya adalah calon Kepala Desa Suka Dana, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang yang mengikuti kontestasi dalam Pemilihan Kepala Desa Suka Dana yaitu PENGGUGAT I adalah Calon Kepala Desa Nomor Urut 3, PENGGUGAT II adalah Calon Kepala Desa Nomor Urut 1, PENGGUGAT III adalah Calon Kepala Desa Nomor Urut 4 yang mana dalam pelaksanaannya menurut PARA

Halaman 7 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG



PENGGUGAT tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga PARA PENGGUGAT berhak atas pemenuhan rasa keadilan sebagaimana yang telah dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun;

Bahwa TERGUGAT telah menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 188.45/370/KEP/DPMD/TAHUN 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028 sebagaimana Lampiran Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 188.45/370/KEP/DPMD/TAHUN 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028 dengan Nomor Urut 16 atas nama Fauzi Tertanggal 9 Agustus 2022;

Bahwa PARA PENGGUGAT merasa sangat dirugikan atas diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*, karena PARA PENGGUGAT telah kehilangan haknya sebagai Calon Kepala Desa untuk menjadi Kepala Desa Suka Dana;

E. Dasar dan Alasan Gugatan;

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Calon Kepala Desa Suka Dana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan yang ikut sebagai peserta dalam pemilihan Kepala Desa pada tanggal 28 Juni 2022;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT dinyatakan lulus seleksi administrasi berkas persyaratan pencalonan Kepala Desa Suka Dana pada tanggal 21 April 2022 oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Suka Dana Gelombang I Tahun 2022 Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang;
3. Bahwa kemudian PARA PENGGUGAT ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Suka Dana berdasarkan Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa serta Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa oleh TERGUGAT pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 dengan hasil sebagai berikut :
  1. PENGGUGAT I dengan Nomor Urut 3;
  2. PENGGUGAT II dengan Nomor Urut 1;

Halaman 8 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG





3. PENGGUGAT III dengan Nomor Urut 4;
4. FAUZI dengan Nomor Urut 2;
4. Bahwa setelah penetapan dan pengundian tersebut PARA PENGGUGAT dan Sdr. FAUZI diundang oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Suka Dana Gelombang I Tahun 2022 Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang untuk hadir dirumahnya, dan pada saat itu Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan bahwa dana operasional untuk melaksanakan pemilihan belum cair sedangkan proses pemilihan sudah harus berjalan akan tetapi mereka tidak mempunyai dana untuk melaksanakannya sehingga Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa meminta bantuan kepada PARA PENGGUGAT dan Sdr. FAUZI untuk membantu dana operasional masing-masing sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
5. Bahwa kemudian setelah mendengar permintaan tersebut, demi terlaksananya proses pemilihan kepala desa dengan baik dan lancar tanpa ada suatu hambatan apapun maka PARA PENGGUGAT dan Sdr. FAUZI sepakat untuk memenuhi permintaan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), sehingga keseluruhan bantuan yang diberikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk melaksanakan tahapan pemilihan kepala desa adalah sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
6. Bahwa setelah itu pada tanggal 30 Mei 2022 PARA PENGGUGAT menerima surat Pemberitahuan dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pemberitahuan Daftar Pemilih Sementara yang pada pokoknya surat tersebut berisi bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Desa Suka Dana dan memberitahukan kepada PARA TERGUGAT apabila didalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut terdapat kekeliruan agar melaporkannya kepada TERGUGAT dan untuk pemilih yang belum terdaftar di Daftar Pemilih Sementara (DPS) dapat dimasukkan kedalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) akan tetapi



PARA PENGGUGAT tidak diberikan daftar nama-nama pemilih yang ada dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut, PARA PENGGUGAT hanya diberitahukan jumlah pemilih saja yaitu berjumlah 1558, sehingga PARA PENGGUGAT tidak dapat mengoreksi kebenaran nama-nama pemilih yang ada pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana yang dimaksudkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;

7. Bahwa barulah pada tanggal 03 Juni 2022 pada saat PARA PENGGUGAT ikut menghadiri Rapat Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diadakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, PARA PENGGUGAT baru mengetahui bahwa Jumlah warga masyarakat / Pemilih yang terdaftar di dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) berjumlah 1558 (seribu lima puluh delapan pemilih) padahal sepengetahuan PARA PENGGUGAT jumlah pemilih di Desa Suka Dana lebih dari 2000 orang;
8. Bahwa setelah dicermati dan diperiksa oleh PARA PENGGUGAT didalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut terdapat warga masyarakat / pemilih yang diduga sengaja tidak didata dan tidak dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, hal ini diduga dikarenakan warga masyarakat /pemilih tersebut menurut PARA PENGGUGAT adalah pendukung mereka sehingga Panitia Pemilihan Kepala Desa hanya memasukkan warga masyarakat /pemilih yang mendukung calon nomor urut 2 saja yaitu Sdr. FAUZI atau warga masyarakat /pemilih yang belum menentukan pilihan calon kepala desa;
9. Bahwa oleh karena terdapat banyak warga masyarakat /pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), PARA PENGGUGAT dan timnya masing-masing berinisiatif untuk mengumpulkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masyarakat Desa Suka Dana sambil memberitahukan kepada masyarakat yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) agar dapat memberitahukan hal tersebut kepada mereka ataupun dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kemudian setelah Kartu

Halaman 10 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG



Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) didapatkan oleh PARA PENGUGAT, PARA PENGUGAT langsung menyerahkannya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa. Sehingga setelah ditambahkan dengan Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi kurang lebih sebanyak 2.400 pemilih;

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Juni 2022 PARA PENGUGAT mendapat surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan surat Nomor: 008/pilkades/2022 tentang Pemberitahuan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan keesokan harinya pada tanggal 06 Juni 2022 PARA PENGUGAT menghadiri rapat Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan didalam rapat tersebut diadakan pembahasan mengenai nama-nama warga masyarakat / pemilih yang belum terdaftar didalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) termasuk juga nama-nama yang ada pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Pengenal (KTP) yang telah diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa. Bahwa kemudian setelah dilakukan pemutakhiran oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, menurut mereka terdapat pemilih ganda pada nama-nama yang diserahkan oleh PARA PENGUGAT sehingga jumlah keseluruhan pemilih tambahan yang disepakati adalah sebanyak 617 Pemilih dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 321 dan pemilih perempuan 296;
11. Bahwa kemudian setelah itu PARA PENGUGAT memeriksa kembali Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) yang telah disepakati, PARA PENGUGAT menemukan nama-nama pemilih yang sudah meninggal dunia, belum cukup umur dan berdomisili diluar desa Suka Dana sebanyak 45 pemilih, sehingga PARA PENGUGAT dan Sdr. FAUZI sepakat untuk 45 pemilih tersebut dikeluarkan dari Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) akan tetapi TERGUGAT tidak mau mengeluarkannya dari Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dengan alasan karena nama-nama tersebut sudah ditetapkan didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan TERGUGAT berjanji kepada PARA PENGUGAT nama-nama pemilih sebanyak 45 pemilih tersebut pada saat hari pelaksanaan pemilihan tidak akan diundang untuk melakukan pemilihan kepala desa.

Halaman 11 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG



Sehingga disepakatilah Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 2.175 pemilih;

12. Bahwa sekira pada tanggal 23 Juni 2022 TERGUGAT dan seluruh anggotanya membagikan undangan untuk memberikan hak suara pada pemilihan kepala desa Suka Dana pada tanggal 28 Juni 2022 kepada warga masyarakat yang telah terdaftar dalam (Daftar Pemilih Tetap), akan tetapi setelah diperiksa oleh PARA PENGGUGAT ternyata Undangan tersebut tidak ditanda tangani dan tidak distempel oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, selain itu PARA PENGGUGAT juga menemukan ada undangan yang dibagikan tersebut berbeda dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah disepakati sebelumnya dengan yang Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada di TPS;
13. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut PARA PENGGUGAT melakukan protes dan keberatan kepada Panitia dan meminta undangan untuk memberikan hak suara kepada masyarakat harus sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan sama sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada di masing-masing TPS, dibubuhi tanda tangan panitia dan distempel (Cap Panitia);
14. Bahwa selanjutnya dikarenakan adanya protes dari PARA PENGGUGAT, maka diadakanlah musyawarah antara PARA PENGGUGAT dan Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tanggal 25 Juni 2022, pada saat musyawarah tersebut PARA PENGGUGAT meminta untuk undangan untuk memberikan hak suara kepada masyarakat untuk dicetak ulang sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah disepakati pada tanggal 05 Juni 2022. Kemudian hal ini dijawab oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan bahwa TERGUGAT keberatan dengan hal tersebut dengan alasan bahwa TERGUGAT tidak ada biaya lagi untuk mencetak ulang undangan;
15. Bahwa dikarenakan pernyataan tersebut PARA PENGGUGAT sepakat membantu biaya yang diperlukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mencetak ulang undangan masing-masing PENGGUGAT sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan antara PARA

Halaman 12 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG



PENGGUGAT dan TERGUGAT bahwa tulisan untuk nama pemilih ditulis menggunakan tinta berwarna merah, ditanda tangani dan diberi stempel (cap panitia) dan apabila undangan dicetak tidak sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) maka TERGUGAT bersedia dan siap mencetak ulang undangan dan menunda pemungutan suara;

16. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juni 2022 undangan dibagikan kepada pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan setelah dibagikan PENGGUGAT I mendapat laporan dari warga masyarakat bahwa terdapat pemilih yang belum mendapatkan undangan kemudian PENGGUGAT I langsung menyampaikan hal tersebut kepada TERGUGAT akan tetapi sampai dengan hari pemungutan suara pada tanggal 28 Juni 2022 warga masyarakat tersebut tidak juga mendapatkan undangan dari TERGUGAT untuk memberikan hak suaranya, padahal mereka telah menyerahkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa;
17. Bahwa pemungutan suara pada tanggal 28 Juni 2022 dilakukan di 5 TPS dan hasil penghitungan dari ke 5 TPS tersebut dimenangkan oleh Calon Nomor Urut 2 atas nama FAUZI dengan perolehan suara sebanyak 556 suara mengalahkan PENGGUGAT I yang mendapatkan 497 suara, PENGGUGAT II mendapatkan 392 suara dan PENGGUGAT III mendapatkan 297 suara;
18. Bahwa setelah penghitungan suara tersebut PARA PENGGUGAT dan tim pemenangannya masing-masing menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam melaksanakan proses pemilihan kepala desa Suka Dana yaitu :
  - 1) Ditemukan Pemilih yang tidak diizinkan oleh Panitia Pemilihan memberikan hak suaranya, padahal pemilih terdaftar sebagai pemilih pada Daftar Pemilih Tetap dan Mendapatkan undangan untuk memberikan hak suaranya;
  - 2) Ditemukan nama-nama yang sebelumnya telah disepakati dihapus dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), tetap dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);

Halaman 13 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG





- 3) Ditemukan pemilih yang tidak mendapatkan undangan untuk memberikan hak suara pada tanggal 28 Juni 2022 padahal nama-nama pemilih tersebut sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- 4) Ditemukan Pemilih yang berasal dari luar desa Suka Dana atau Pemilih yang tidak berdomisili di desa Suka Dana;
- 5) Ditemukan Warga masyarakat yang menyerahkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada TERGUGAT pada saat penambahan pemilih pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) tidak dimasukkan kedalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- 6) Ditemukan pemilih yang belum berusia 17 Tahun pada saat pemungutan suara;
- 7) Ditemukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) berbeda dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) Pemilih;
- 8) Para saksi dari calon kepala desa nomor urut 3 (PENGGUGAT I) tidak diberikan Form C 1 oleh TERGUGAT;
- 9) Ditemukannya Tanda tangan PARA PENGGUGAT pada Berita Acara Rekapitulasi diduga di Palsukan karena PENGGUGAT tidak pernah menandatangani Berita Acara tersebut;
19. Bahwa untuk memastikan kebenaran Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemilih yang berbeda dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemilih yang ada pada DPT, Pemilih yang belum berusia 17 tahun pada saat pemungutan suara dan adanya pemilih dari luar domisili desa Suka Dana PENGGUGAT I telah melakukan konfirmasi dan meminta data ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Empat Lawang, dan setelah dikonfirmasi ternyata benar sesuai dengan data yang didapat Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemilih pada DPT sebagian terdaftar tidak berdomisili di Desa Suka Dana dan tidak sama dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu ditemukan juga pemilih yang belum berusia 17 Tahun sebelum pemungutan suara akan tetapi di Daftar Pemilih Tetap (DPT) usianya telah melebihi 17 Tahun, hal ini dilakukan

Halaman 14 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TERGUGAT dengan cara mengubah tanggal lahir pemilih sehingga seolah-olah pemilih tersebut telah mencapai usia 17 Tahun pada saat pemungutan suara. Adapun nama-nama pemilih tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pemilih yang memberikan hak suara dari luar desa Suka Dana yang Terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap;

No	Nama	Alamat	No DPT	TPS
1	Jauhari	Desa Landur	1271	3
2	Pera Apriani	Desa Landur	1272	3
3	Lubis	Desa Bayau	524	2
4	Zukifli	Desa Sawah	1240	3
5	Popi Novel	Desa Muara Karang	890	3
6	Ahmad Nawawi	Desa Sidorejo. Kab. Pagaralam	1565	4
7	Nasiha	Desa Rantau Kasai	1330	4
8	Darman	Desa Nibung	1002	3
9	Mira Hestika	Desa Nibung	1003	3
10	Andi Susanto	Desa Rantau Tenang	2104	5
11	Rian Fitri. P.S	Desa Rantau Tenang	2105	5
12	PIKA	Desa Niur	1542	4
13	Zulkipli	Desa Landur	1689	4
14	Fatmawati	Desa Landur	1690	4

- b. Pemilih yang belum cukup umur;

No	Nama	Alamat	No Dpt	TPS	Keterangan
1	Anggini Sari Devi	Lubuk Tanjung		1	Tahun Lahir diganti 2007 menjadi 2005
2	Selpita	Suka Dana	377	1	Bulan Lahir diganti 11 menjadi 01
3	Rezi Palintiza	Suka Dana	468	1	Tahun Lahir 2006 diganti menjadi 2005
4	Manda Yulistia	Suka Dana	238	1	Bulan Lahir 07 diganti 05
5	Dera Emilia	Suka Dana	843	2	Bulan Lahir 07 diganti 05
6	Arif Febrianto	Suka Dana	962	3	Lahir 18-08-2005

Halaman 15 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pemalsuan NIK Data Pemilih yang berasal dari luar desa Suka Dana;

No	NO DPT	Nama di DPT	NIK di DPT	Nama di KK	Alamat
1	18	Efendi	1611010107600110	Bahori	Tanjung Kurung

d. Pemilih yang beralamat di desa Suka Dana tidak didata dan tidak dimasukkan ke dalam, DPS, DPTB dan DPT;

No	Nama	No KK	NIK	Tgl Lahir
1	Fiter Ronika	1611011101120018	1611011190600001	19-06-2000
2	Hery Zulfikar	1611011103080835	1611012301810001	23-01-1981
3	Pahmi	1611012805200002	1611012709990002	27-09-1999
4	Jeki Saputra	1611012005100003	1611012904920001	29-05-1991
5	Pendi	1611011103080226	1611010107770005	01-07-1977
6	Zaenap	1611011103080226	1611014107800012	01-07-1980
7	Deni Andriani	1611011103080226	1611014708950002	07-08-1995
8	Seli Marlina	1611011103080226	1611014107960104	01-07-1996
9	Adi Swari	1611011103080226	1611010506030002	05-06-2003
10	M. Angga	1611010910090010	1611010911930003	09-11-1993
11	Prengki Agusian	1611010910090010	1611010608960002	06-08-1997
12	Rizan	1611011103080356	1611011005820001	10-05-1982
13	Eza Erminis	1611011103080356	1611015508840001	15-08-1984
14	Dauli	1611011103080726	1611010107600018	01-07-1960
15	Erna	1611011103080726	1611014107620034	01-07-1962
16	Wendi Adrian S	1611011103080726	1611919708080003	14-12-2004
17	Kaswari	1611011407110011	1611011206790003	12-06-1979
18	Ani Purniani	1611011407110011	1611014305800002	03-05-1980
19	Dea Anggre S	1611011407110011	1611016011020002	20-11-2002
20	Ruslan	1611012607120002	1611010107520154	01-07-1952
21	Nur	1611012607120002	1611014107760083	01-07-1976

e. Pemilih dari luar Desa Suka Dana dan tidak terdaftar di DPT yang memberikan hak suara;

Halaman 16 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG



NO	NAMA PEMILIH	KETERANGAN
1.	Imran	TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI WARGA DESA SUKA DANA DAN TIDAK TERDAFTAR DI DAFTAR PEMILIH TETAP
2	Reni	
3	Dede Satria	
4	Tri Sartika	
5	Caak	
6	Yahuna	
7	Ibnu Hasim Tarmizi	
8	Sakar	
9	Piter	
10	Rudi Hartono	
11	Ela	
12	Regina Putri Pramusti	
13	Regina Ceri Cahyani	
14	Erwin Puandi	
15	Sundari	
16	Meki	
17	Pipin	
18	Pirdaus	
19	Mardiana	
20	Wika	
21	Herdianto	
22	Kusni Herdita	
23	Teni Hartati	
24	Lasmi Hartati	
25	Herdika	
26	Yuanda Ayu Nitatri	
27	M. Zainul Alwi	
28	Eman	
29	Sinta Agustian	
30	Yeni Marlina	
31	Momi Yati	
32	Tania Ramadani	
33	Cekya Yuni	
34	Jeki Purba	
35	Dodi	
36	Repi Rianti	
37	Dadang	
38	Aswan	
39	Jepi Saputra	



20. Bahwa setelah menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan tersebut PARA PENGGUGAT telah melakukan keberatan terhadap hasil pemilihan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tanggal 1 Juli 2022 dan telah diterima oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada hari itu juga. Kemudian terhadap keberatan tersebut langsung diadakan rapat penyelesaian perselisihan hasil pemilihan antara PARA PENGGUGAT dan Panitia Pemilihan Kepala Desa akan tetapi rapat penyelesaian tidak tercapai dan PARA PENGGUGAT dan Panitia Pemilihan Kepala Desa sepakat untuk penyelesaian masalah tersebut dilanjutkan ke Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang;
21. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2022 dilakukan musyawarah antara PARA PENGGUGAT dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Muara Pinang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan dan disepakati bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan belum dapat diselesaikan maka perselisihan dilanjutkan ke Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Empat Lawang;
22. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2022 PARA PENGGUGAT menerima surat dari TERGUGAT dengan surat Nomor : 140/561/DPMD/2022 Perihal Jawaban atas Sanggahan Pemilihan Kepala Desa yang pada pokoknya lampiran tersebut menyatakan bahwa menolak tuntutan PARA PENGGUGAT, padahal Penggugat telah memberitahukan pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan memberikan bukti-buktinya kepada TERGUGAT tetapi hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh TERGUGAT;
23. Bahwa tindakan PARA PENGGUGAT yang melakukan keberatan terhadap hasil pemilihan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tanggal 1 Juli 2022 telah sesuai dengan Pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pasal Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa;
- Pasal 54;

Halaman 18 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Apabila terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, maka diselesaikan secara berjenjang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari di tingkat:

- a. Panitia Pemilihan tingkat Desa;
- b. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan; dan;
- c. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten;

Pasal 55;

(1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimahnya pengaduan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa;

(2) Penyelesaian Perselisihan Hasil pemilihan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, maka diselesaikan secara berjenjang melalui :

- a. Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan; dan;
- c. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten;

(3) Penyelesaian Perselisihan Hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan:

a. Calon Kepala Desa dapat mengadukan atau melaporkan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa terpilih, dengan melengkapi;

1. Identitas pelapor;
2. Hasil perhitungan suara yang dapat mempengaruhi terpilihnya calon; dan;
3. Alasan-alasan, bukti-bukti atau dasar pengaduan secara tertulis. Dst.....;

24. Bahwa kemudian pada tanggal 8 September 2022 PARA PENGGUGAT mengetahui adanya Pengangkatan dan Pelantikan 103 Kepala Desa yang ada di Kabupaten Empat Lawang dari Media Masa

Halaman 19 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan salah satunya adalah Kepala Desa Suka Dana Kecamatan Muara Pinang;

25. Bahwa tindakan TERGUGAT yang melakukan Pengangkatan dan Pelantikan Sdr. FAUZI sebagai Kepala Desa Suka Dana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028 berdasarkan proses pemilihan kepala desa Suka Dana yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang tidak pernah mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada warga masyarakat desa Suka Dana yang seharusnya Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut diumumkan di tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan oleh karenanya tindakan TERGUGAT tersebut telah bertentangan dengan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa khususnya pada Pasal 12 ayat (1 ) dan (2), Pasal 15 ayat (1 ) dan (2) dan Pasal 17 ayat (1 ) dan (2);

Pasal 12;

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat;
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari;

Pasal 15;

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat;
- (2) Jangka Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan;

Pasal 17;

- (1) Daftar pemilih tetap diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala

Halaman 20 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG



Desa pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat;

- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap;

2. Pasal 16 dan Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa;

Pasal 16;

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat;
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari;

Pasal 19;

- (1) Daftar Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar tambahan;

Faktanya Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak pernah mengumumkan nama-nama Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) baik itu diumumkan di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kantor Desa, Balai, Masjid ataupun ditempat-tempat umum lainnya di desa Suka Dana;

26. Bahwa tujuan diumumkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) adalah untuk memberitahukan kepada pemilih dan warga masyarakat untuk memberikan informasi kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang nama-nama pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) agar dapat dilakukan perbaikan, hal ini tertuang dalam Pasal 13 Peraturan

Halaman 21 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG



Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
  - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
  - c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau;
  - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;

- 3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Kepala Desa segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara;

27. Selain itu tindakan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa karena Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak memasukkan nama-nama pemilih atau warga masyarakat yang telah menyerahkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT);

Pasal 14;

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga;
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan;
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada

Halaman 22 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG



ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari;

Pasal 18;

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui Kepala Dusun;
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan;
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari;

28. Bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang memasukkan Pemilih yang tinggal diluar domisili desa Suka Dana, pemilih yang belum berumur 17 Tahun pada saat pemungutan suara, pemilih yang Nomor Induk Kependudukannya berbeda dengan Nomor Induk Kependudukan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga TERGUGAT menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Dan Pasal 14 Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa;

Pasal 10 ayat (2);

Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
- b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan;
- d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk;

Pasal 14;

Halaman 23 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG





- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai Pemilih;
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai Pemilih;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan;
  - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau dokumen sah lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

29. Bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Khususnya :

1) Asas Keterbukaan;

Bahwa Tindakan TERGUGAT yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Suka Dana dengan tidak mendata semua pemilih dan tidak mengumumkan nama-nama pemilih yang ada dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mengakibatkan sebagian warga masyarakat desa Suka Dana kehilangan haknya untuk memilih dan masyarakat juga kehilangan haknya untuk mengoreksi atau memberikan informasi mengenai nama-nama Pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, selain itu PARA PENGGUGAT kehilangan haknya untuk dipilih oleh masyarakat

Halaman 24 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG



yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT);

2) Asas Kecermatan;

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* tanpa didukung informasi dan persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa, hal ini terbukti dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Suka Dana terdapat Pemilih yang tidak berdomisili di desa Suka Dana, adanya Pemilih yang belum mencapai usia dibawah 17 Tahun, adanya pemalsuan data pemilih dan adanya Pemilih yang tidak didata oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sehingga warga masyarakat kehilangan haknya sebagai Pemilih;

3) Asas Keberpihakan;

Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* TERGUGAT tidak mempertimbangkan alasan dan bukti yang diajukan kepada TERGUGAT yang membuktikan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa sengaja menggunakan kekuasaan dan kewenangannya dalam melaksanakan proses pemilihan kepala desa Suka Dana sehingga menguntungkan salah satu calon Kepala Desa Suka Dana, hal ini terbukti dalam melaksanakan tahapan proses pemilihan Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak mendata warga masyarakat yang mempunyai hak memberikan hak suara pada Pemilihan Kepala Desa Suka Dana, Panitia Pemilihan Kepala Desa hanya mendata warga masyarakat yang terindikasi akan memilih Calon Nomor Urut 2 dan memasukannya dalam DPS, DPTB dan DPT. sehingga sebagian warga masyarakat kehilangan hak pilihnya dan PARA PENGGUGAT kehilangan haknya untuk di pilih oleh warga masyarakat tersebut;

Halaman 25 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG



**F. Petitum :**

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 188.45/370/KEP/DPMD/TAHUN 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028 sebagaimana Lampiran Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 188.45/370/KEP/DPMD/TAHUN 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028 dengan Nomor Urut 16 atas nama Fauzi Tertanggal 9 Agustus 2022;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 188.45/370/KEP/DPMD/TAHUN 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028 sebagaimana Lampiran Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 188.45/370/KEP/DPMD/TAHUN 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028 dengan Nomor Urut 16 atas nama Fauzi Tertanggal 9 Agustus 2022;
4. Mewajibkan TERGUGAT untuk melaksanakan Pemilihan Ulang Kepala Desa di Desa Suka Dana Kecamatan Muara Pinang Kabuten Empat Lawang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 23 November 2022, pada pokoknya :

*Halaman 26 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DALAM EKSEPSI :

- Gugatan Para Penggugat adalah Prematur :

Bahwa terhadap gugatan dalam perkara aquo yang diajukan oleh Para Penggugat yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 17 Oktober dan telah diperbaiki tanggal 9 November 2022 dengan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG adalah Gugatan yang Prematur dengan pertimbangan dan alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam gugatannya pada halaman 2 bagian B. KEWENANGAN MENGADILI disebutkan secara jelas "*bahwa dalam perkara aquo terlebih dahulu menempuh Upaya Administrasi dan sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah menanggapi dan atau memberikan jawaban dan atau melakukan tindakan hukum terkait dengan keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 87 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*", maka Tergugat memberikan argumentasi yuridis sebagai berikut :
- Bahwa alasan hukum Para Penggugat yang menyatakan telah mengajukan KEBERATAN kepada Tergugat merupakan alasan yang salah dan keliru karena tidak ditemukan atau disebutkan secara tegas pada bagian lain dalam gugatan telah mengajukan Upaya Administrasi kepada Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan objek sengketa aquo. Sehingga haruslah dimaknai bahwa Upaya Administrasi berupa KEBERATAN yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu oleh Penggugat tidak ditempuh dalam perkara aquo;
- b. Bahwa ketentuan untuk menempuh Upaya Administrasi adalah hal yang bersifat WAJIB dalam mekanisme penyelesaian sengketa pada ruang Hukum Administrasi sebelum masuk atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini didasarkan pada :
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75 ayat (1) dan (2), disebutkan :

Halaman 27 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1): *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*

Ayat (2) : *Upaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :*

- a. *Keberatan; dan;*
- b. *Banding;*

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 129 ayat (1) dan (2) disebutkan :

(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.

(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administrasi Pasal 1 angka 7 dan Pasal 2 ayat (1) disebutkan :

Pasal 1 angka 7 "*Upaya Administrasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan*";

Pasal 2 ayat (1) "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*";

- c. Bahwa dari ketentuan diatas tegas disebutkan bahwa Upaya Administrasi meliputi yakni KEBERATAN dan BANDING ADMINISTRASI, jika dihubungkan dengan gugatan pada halaman 3 bagian 3.KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA, maka Para Penggugat telah keliru menempuh Upaya Administrasi yakni :
- Bahwa adanya kekeliruan dalam menggunakan KEBERATAN, karena upaya Keberatan dalam gugatan Para Penggugat diajukan kepada

Halaman 28 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat yang tidak memiliki kewenangan menerbitkan objek sengketa, seharusnya yang digunakan adalah BANDING ADMINISTRASI, oleh karenanya setelah dilakukan upaya hukum KEBERATAN maka selanjutnya upaya yang dilakukan Penggugat adalah dengan mengajukan BANDING ADMINISTRASI sebelum diajukan gugatan dalam perkara aquo;

- Bahwa merujuk pada gugatan Penggugat jelas dan tegas Upaya Administrasi dalam perkara aquo tidak pernah ditempuh oleh Penggugat dimana setelah mengajukan Keberatan lalu diajukan gugatan pada PTUN Palembang tanpa menempuh upaya Banding Administrasi sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 75 ayat (2) huruf b *"yang dimaksud dengan "banding" adalah banding administratif yang dilakukan pada atasan Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan Konstitutif"*;
- d. Bahwa sesuai dengan pasal 55 ayat ( 3) Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2022 yang menyebutkan :  
"Balon Kepala Desa dapat mengadukan atau melaporkan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa kepada panitia Pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa terpilih, dengan melengkapi :
  1. Identitas pelapor;
  2. Hasil perhitungan suara yang dapat mempengaruhi terpilihnya calon;
  3. Alasan-alasan, bukti-bukti atau dasar pengaduan secara tertulis;
- e. Bahwa dalil Para Penggugat setelah pelaksanaan pemilihan kepala desa telah mengajukan keberatan tanggal 1 Juli 2022 adalah tidak benar dan Para Penggugat tidak pernah mengajukan sanggahan/pengaduan/keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, namun hanya ada pertemuan di Kantor Kecamatan yang hasil pertemuan tidak ada kesepakatan apapun yang akhirnya menolak tuntutan Para Penggugat sehingga semua keberatan Para Penggugat



telah dilakukan pemeriksaan secara seksama maka tidak ada alasan hukum untuk memenuhi tuntutan Para Penggugat dimaksud ;'

- f. Bahwa disamping itu, Para Penggugat tidak pernah mengajukan sanggahan/keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa namun faktanya Para Penggugat mengajukan pengaduan/keberatan tertanggal 22 Juli 2022 sementara pelaksanaan pemilihan kepala desa tanggal 28 Juni 2022 sehingga pengaduan/keberatan tersebut telah melebihi batas waktu yang ditentukan, maka Para Penggugat telah kadaluwarsa mengajukan pengaduan/keberatannya karena telah melebihi waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih dan tanpa dilengkapi adanya bukti-bukti atau dasar pengajuannya, sehingga keberatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (cq. pasal 55 ayat ( 3) Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2022);
- g. Bahwa alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka jelas bahwa Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan tidak menempuh Upaya Administratif sebagaimana pada ketentuan tersebut diatas, maka seharusnya dalam hal ini upaya KEBERATAN yang terlebih dahulu atau setelah diajukan upaya KEBERATAN maka proses selanjutnya mengajukan upaya BANDING ADIMINSISTRASI dan hal ini yang belum dilakukan oleh Penggugat sebelum gugatan perkara ini diajukan;
- Oleh karenanya jelas dan tegas ada prosedur mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak ditempuh dan itu bersifat wajib sebelum diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sesuai ketentuan diatas maka mutatis mutandis terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan PREMATUR sehingga sudah cukup alasan untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima secara hukum karena tidak beralasan menurut hukum ;
- h. Bahwa disamping itu, sebelum diajukan upaya administrasi (sebagaimana dimaksud dalam UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6

*Halaman 30 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG*



tahun 2018 ) sebagai dasar pengajuan adanya gugatan dalam perkara ini, maka seharusnya Para Penggugat yang ditempuh adalah mengajukan Pengaduan atau melaporkan hasil pemilihan kepala desa kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 3 \*tiga( hari setelah penetapan Calon Kepala Desa terpilih dilengkapi identitas pelapor, hasil perhitungan suara yang dapat memmpengaruhi terpilihnya calon dan alasan, bukti-bukti atau dasar pengaduan secara tertulis;

Oleh karenanya, Gugatan yang diajukan Para Penggugat haruslah dinyatakan PREMATUR karena tidak menempuh atau tidak melakukan prosedur dan mekanisme sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sudah cukup alasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima gugatan Para Penggugat dimaksud ;

- Gugatan Para Penggugat adalah Obscur Libel atau Error in Persona:
  - a. Bahwa dasar dan alasan Para Penggugat sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam posita angka 11 antara lain menyatakan :” ...sehingga Para Penggugat dan Sdr. FAUZI sepakat untuk mengeluarkan 45 pemilih tersebut dikeluarkan dari Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) akan tetapi TERGUGAT tidak mau mengeluarkannya dari DPTB dengan alasan karena nama-nama tersebut sudah ditetapkan di dalam DPT dan TERGUGAT berjanji kepada Para PENGGUGAT...dst”,
  - b. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita angka 12 yang menyebutkan :”Bahwa sekira pada tanggal 23 Juni 2022 TERGUGAT dan seluruh anggotanya membagikan undangan untuk memberikan hak suara...dst” ;
  - c. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita angka 14 yang menyebutkan :”....Kemudian hal ini dijawab oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan bahwa TERGUGAT keberatan dengan hal tersebut dengan alasan bahwa TERGUGAT tidak ada biaya lagi untuk mencetak ulang undangan.”



- d. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita angka 15 yang menyebutkan :”....dengan kesepakatan antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT bahwa tulisan untuk nama pemilih ditulis menggunakan tinta berwarna merah.....dst... maka TERGUGAT bersedia dan siap mencetak ulang undangan dan menunda pemungutan suara.”;
- e. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita angka 16 yang menyebutkan :”....kemudian PENGGUGAT I langsung menyampaikan hal tersebut kepada TERGUGAT akan tetapi sampai dengan hari pemungutan suara pada tanggal 28 Juni 2022 warga masyarakat tersebut tidak juga mendapatkan undangan dari TERGUGAT untuk memberikan hak suaranya, ....dst”;
- f. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita angka 18 yang menyebutkan :”bahwa setelah penghitungan suara tersebut PARA PENGGUGAT dan tim pemenangannya masing-masing menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan TERGUGAT dalam melaksanakan proses pemilihan kepala desa Suka Dana yaitu :....dst”;
- g. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita angka 19 yang menyebutkan :”.....Selain itu ditemukan juga pemilih yang belum berusia 17 tahun sebelum pemungutan suara akan tetapi di DPT usianya telah melebihi 17 tahun, hal ini dilakukan oleh TERGUGAT dengan cara mengubah tanggal lahir pemilih.....dst”;
- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dalil gugatan Para Penggugat yang menyebutkan kata “TERGUGAT” dan sementara Tergugat dalam perkara ini adalah Bupati Empat Lawang, akan tetapi faktanya dalil-dalil gugatan Para Penggugat menyebut kata “TERGUGAT” pihak yang berhubungan langsung dengan proses pelaksanaan pemilihan kepala desa dan yang melaksanakan pemilihan kepala desa adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa maka penyebutan kata “TERGUGAT” dalam posita gugatan Para Penggugat dimaksud adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Suka Dana sehingga penyebutan kata “TERGUGAT” adalah salah pihaknya yang membuktikan gugatan Para Penggugat telah memenuhi kualifikasi



hukum sebagai gugatan yang “Obscuur Libel” atau “Error in Persona” dalam perkara aquo;

- i. Bahwa oleh karenanya, berhubung gugatan Para Penggugat adalah “Obscuur Libel” atau Error in Persona” maka sudah selayaknya gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima secara hukum;

**II. OBJEK GUGATAN :**

Bahwa dalil dan alasan Para Penggugat pada bagian Objek sengketa yakni berupa KEPUTUSAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR: 188.45/370/KEP/DPMD/TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH Pada 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028, khusus lampiran dengan Nomor Urut 16 (enam belas) atas nama Fauzi tanggal 09 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Tergugat, kami sependapat dan diakui kebenarannya.

**III. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA :**

- Bahwa benar dan beralasan menurut hukum Tergugat telah menerbitkan objek sengketa yakni KEPUTUSAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR : 188.45/370/KEP/DPMD/TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH Pada 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028, khusus lampiran dengan Nomor Urut 16 (enam belas) atas nama Fauzi tanggal 09 Agustus 2022, yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**IV. KEWENANGAN MENGADILI :**

- Bahwa benar dalil dan alasan hukum Para Penggugat, dimana objek sengketa yakni KEPUTUSAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR : 188.45/370/KEP/DPMD/TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH Pada 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028, khusus lampiran dengan Nomor Urut 16 (enam belas) atas nama Fauzi tanggal 09 Agustus 2022 diterbitkan oleh Tergugat

Halaman 33 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG





sebagai Bupati Empat Lawang yang menerbitkan objek sengketa aquo sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat sebagai Bupati Kabupaten Empat Lawang yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, dimana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang Di Provinsi Sumatera Selatan Pasal 2 menyebutkan "*Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Empat Lawang di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*" dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Tentang Penetapan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" dan Undang-Undang Darurat No.16 tahun 1955 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1955 No.52)" sebagai Undang-Undang, menyebutkan Pasal 1 :

- Ayat (1) Wilayah yang meliputi Keresidenan Palembang, Bengkulu, Lampung dan Bangka-Biliton dibentuk sebagai Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
- Ayat (2) Untuk selanjutnya dalam Undang-undang ini "Daerah tingkat I Sumatera Selatan" disebut "Daerah";

Pasal 2 :

- Ayat (1) Pemerintah Daerah berkedudukan di Kota Palembang;
- Sehingga jelas mendasarkan pada uraian diatas, secara normatif dan administrasi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara aquo;

## V. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT :

Halaman 34 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalil dan alasan hukum Para Penggugat merupakan selaku Calon Kepala Desa nomor Urut 3 (tiga), nomor Urut 1 (satu) dan nomor Urut 4 (empat) yang mengikuti proses pemilihan kepala Desa Suka Dana tanggal 28 Juni 2022;
- Bahwa Tergugat menerbitkan KEPUTUSAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR :188.45/370/KEP/DPMD/TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH Pada 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028, khusus lampiran dengan Nomor Urut 16 (enam belas) atas nama Fauzi tanggal 09 Agustus 2022;

### VI. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

- Bahwa benar adanya sesuai Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Keputusan Tergugat dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat;
- Bahwa dalam Pasal 55 UU No. 5/1986, menyebutkan :“...*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara...*”;
- Bahwa merujuk pasal 77 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yang menyebutkan :” *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkan Keputusan tersebut oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintah*” dan pasal 77 ayat (5) yang menyatakan :”*dalam hal badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan*”;
- Bahwa bahkan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 yang menyatakan :”*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan*

Halaman 35 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administrasi”;*

- Bahwa atas prosedur dan mekanisme gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan hukum dimaksud sehingga tidak memenuhi kualifikasi hukum sebagai Para Penggugat dalam perkara aquo karena waktunya untuk menempuh proses administrasi tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
- Bahwa waktu gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat belum waktunya, maka gugatan Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

**VII. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat membantah, menyangkal dan menolak keras kebenaran dan keabsahan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui sebagai benar oleh Tergugat dalam jawaban ini ;
  - Bahwa pada prinsipnya proses terbitnya objek sengketa yakni **KEPUTUSAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR : 188.45/370/KEP/DPMD/TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH Pada 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028, khusus lampiran dengan Nomor Urut 16 (enam belas) atas nama Fauzi tanggal 09 Agustus 2022 telah benar secara prosedur dan didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berpedoman pada Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) oleh karenanya tidak benar dan keliru dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ;**
2. Bahwa penerbitan Objek Sengketa aquo berupa **KEPUTUSAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR : 188.45/370/KEP/DPMD/TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH Pada**

*Halaman 36 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG*



17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028, khusus lampiran dengan Nomor Urut 16 (enam belas) atas nama Fauzi tanggal 09 Agustus 2022 telah didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain yakni :

- Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
- Permendagri No. 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;
- Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa ;

3. Bahwa dalil posita gugatan Para Penggugat pada *angka (1) jo. (2)* adalah benar adanya Para Penggugat merupakan Calon Kepala Desa Suka Dana dan sebagai peserta yang memenuhi syarat sebagai calon

*Halaman 37 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemilihan Kepala Desa Suka Dana, Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Gelombang I tahun 2022 pada tanggal 28 Juni 2022;

4. Bahwa dalil posita gugatan Para Penggugat pada *angka (3)* adalah benarnya adanya Para Penggugat sebagai calon Kepala Desa Suka Dana dan nomor urut pengundian yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2022 dengan hasilnya Penggugat I dengan nomor Urut 3, Penggugat II nomor urut 1, Penggugat III nomor Urut 4 dan Fauzi nomor Urut 2;
5. Bahwa dalil posita gugatan Para Penggugat pada *angka (4) o. (5)* adalah tidak benar dengan alasan-alasan sebagai berikut :
  - Bahwa Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Suka Dana memang pernah mengundang calon kepala desa kerumahnya semata-mata hanya untuk silaturahmi dalam rangka agar pelaksanaan pemilihan dapat berjalan lancar dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak pernah meminta bantuan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) perorang sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut;
  - Bahwa adanya uang yang didalilkan oleh Para Penggugat hanya merupakan inisiatif sumbangan dari masing-masing calon kepala desa dan kesepakatan calon kepala desa sendiri yang hanya ingin membantu pelaksanaan pemilihan kepala desa dan atas dasar sumbangan sukarela dari masing-masing calon kepala desa dan bukannya untuk biaya melaksanakan tahapan pemilihan kepala desa ;
6. Bahwa dalil posita gugatan Para Penggugat pada *angka (6)* adalah benar adanya Panitia Pemilihan Kepala Desa telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada seluruh calon kepala desa termasuk Para Penggugat tentang Daftar Pemilih Sementara (DPS) termasuk dilampirkan nama-nama Daftar Pemilih Sementara dan Ketua Panitia Pemilihan telah memberitahukan kepada semua calon kepala desa apabila dalam DPS tersebut ada kekeliruan agar melaporkan dan

Halaman 38 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pemilih yang belum terdaftar di DPS dapat dimasukkan kedalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTB) sehingga tidak benar dalil Para Penggugat yang disampaikan hanya jumlah DPS saja;

Bahkan disamping itu juga, Daftar Pemilih Sementara telah dipasang pengumuman ditempat umum sehingga semua orang dapat melihatnya untuk diketahui apabila ada kekeliruan dan kalau ada pemilih yang belum masuk agar melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa sehingga tidak benar dalil Para Penggugat yang disampaikan hanya jumlah DPS saja;

7. Bahwa dalil posita gugatan Para Penggugat pada angka (7) adalah benar adanya Para Penggugat tanggal 03 Juni 2022 ikut menghadiri Rapat Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diadakan oleh Panitia Pemilihan atas undangan Panitia Pemilihan dan warga masyarakat yang masuk dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang terdaftar berjumlah 1.558 (seribu lima ratus lima puluh delapan);

Bahkan seluruh nama-nama yang tercantum dalam DPS telah diberikan kepada semua calon termasuk Para Penggugat karena dari nama dalam DPS sebagai bahan rapat-rapat antara semua calon dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menentukan ada tidaknya yang keliru dan/atau ada pemilih yang belum terdaftar dalam DPS;

Oleh karenanya, Para Penggugat telah keliru menafsirkan DPS karena DPS itu hanya bersifat jumlah sementara dan kalau ada yang belum masuk tentu diberikan kesempatan untuk mendaftarkan diri bukan menggunakan asumsi Para Penggugat seolah-olah sekitar 2.000 (dua ribu) orang daftar pemilih karena DPS itu belum bersifat final ;

8. Bahwa dalil posita gugatan Para Penggugat pada *angka (8)* adalah *tidak benar* karena Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dimasukan DPS berpedoman hasil Pendataan dan kalau ada warga yang belum masuk dalam DPS justeru akan dimasukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berupa Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan





*bukannya* atas dasar dukung mendukung sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat;

Bahkan dalam rapat pembahasan DPS Panitia Pemilihan telah memberikan nama-nama dalam DPS kepada calon kepala desa untuk dikoreksi dan apabila ada warga yang belum masuk dalam DPS maka para calon kepala desa dapat diusulkan nama-nama tersebut dalam DPTB sehingga diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan selama 3 hari untuk mengusulkan nama-nama dalam DPTB tersebut dan nama-nama dalam DPS tersebut juga sudah ditempel perkampung agar masyarakat dapat melihat nama-nama dimaksud;

Substansinya dalam DPS itu hanya bersifat sementara karena kalau ada warga keliru namanya dan warga yang belum masuk dalam DPS justeru diberikan kesempatan agar warga yang belum terdaftar dapat mendaftarkan diri dan *bukannya* Para Penggugat mempersoalkan pada dataran DPS karena itu hanya bersifat sementara yang tujuannya agar dilakukan perbaikan dan penambahan warga yang mempunyai hak pilih;

9. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada *angka (9)* adalah *tidak benar* karena inisiatif adanya penambahan pemilih dari Panitia Pemilihan Kepala Desa yang pengumumannya dipasang ditepat yang dapat dilihat oleh umum dan hanya sebagian kecil dari Para Penggugat dan bahkan sebagian dari calon Fauzi sendiri sehingga tidak benar seolah-olah adanya penambahan pemilih berasal dari Para Penggugat sendiri sehingga semua dalam DPS berjumlah 2.400 (dua ribu empat ratus) pemilih;

Justru dalam proses DPTB telah sesuai dengan aturan yang berlaku yang pengusulannya dengan syarat harus melampirkan KK, KTP masyarakat untuk dimasukkan dalam DPTB dan seluruh calon kepala desa telah mengusulkan dan dimuat dalam DPTB tersebut ;

10. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada *angka (10)* adalah benar adanya Panitia Pemilihan kepala Desa telah memberikan surat pemberitahuan tentang Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan tanggal

Halaman 40 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG





06 Juni 2022 diadakan Rapat Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) karena adanya pemilih yang belum masuk terdaftar didalam DPS dan adanya KK maupun KTP dari yang diserahkan oleh Para Penggugat namun setelah dilakukan verifikasi terdapat pemilih ganda sehingga berdasarkan keputusan rapat yang dihadiri juga semua calon (Para Penggugat) yang sepakati adalah sebanyak 617 pemilih dengan rincian laki-laki sebanyak 321 dan pemilih perempuan sebanyak 296;

Yang terpenting dalam rapat pembahasan DPTB telah dibahas nama-nama yang tercantum dalam DPTB tersebut dan telah disepakati oleh semua calon kepala desa sehingga Panitia Pemilihan Kepala Desa menuangkan dalam Penetapan DPTB dimaksud ;

11. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada *angka (11)* adalah *tidak benar* karena :

- Bahwa Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) yang ditetapkan sebelumnya telah dibahas dalam Rapat penetapan yang dihadiri semua calon kepala Desa termasuk Para Penggugat sendiri, unsur BPD, pihak Desa, Camat, Kapolsek, Babinsa dan Panitia Pemilihan ;
- Bahwa sebelum penetapan DPT para calon kepala desa telah melakukan koreksi kembali dan timbullah daftar hapus pemilih dengan alasan telah meninggal dunia, tidak berdomisili didesa tersebut, pemilih ganda dan belum cukup umur serta di tandatangani oleh seluruh calon untuk menunjukkan kesepakatan untuk penghapusan daftar pemilih tersebut ;
- Bahwa setelah DPS dan DPTB baru lah terbentuk DPT, dan di undang kembali para calon melalui rapat dan di sahkan DPT oleh para calon dan diketahui oleh panitia dalam berita acara yang di tandatangani oleh seluruh panitia dan para calon kepala desa. melalui surat perjanjian diatas materai ;
- Bahwa terhadap hal yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat hanya bersifat bersifat asumsi dan alibi Para Penggugat sendiri

*Halaman 41 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG*



karena semua nama yang tercantum dalam DPT telah dibahas dalam rapat yang dihadiri semua calon kepala desa termasuk Para Penggugat dan telah disepakati oleh Para Penggugat sendiri sehingga semua telah clean dan clear mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dituangkan dalam Penetapan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ;

12. Bahwa dalil posita gugatan Para Penggugat pada *angka (12)* adalah *tidak benar* karena sebelum di bagikan undangan telah di adakan rapat disertai daftar hadir oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang di hadiri oleh seluruh calon Kepala Desa, Camat, Kapolsek dan Babinsa perihal undangan pemilih yang disyaratkan harus bercap dan tandatangan bertinta merah yang telah diakomodir dan dipedomani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan bahkan telah disepakati bersama dalam rapat tersebut sehingga dalil Penggugat tidak sesuai dengan kenyataannya ;

13. Bahwa dalil posita gugatan Para Penggugat pada angka (13) jo. (14) jo. (15) adalah tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan undangan untuk memberikan hak suara justeru telah sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan bagi mereka yang tidak terdaftar dalam DPT Panitia tidak akan memberikan undangan serta semuanya berjalan lancar sesuai dengan jumlah dalam DPT tersebut ;
- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa sebelumnya telah menyebarkan undangan untuk pemilih menggunakan hak suara di TPS, akan tetapi 3 (tiga) calon kepala desa (Para Penggugat) meminta untuk mencetak ulang surat undangan dikarenakan harus bertulisan tinta merah dan ditandatangani serta di cap untuk undangan tersebut, sehingga undangan di sebar 2 (dua) kali dikarenakan undangan pertama dianggap oleh Para Penggugat tidak sah karena tidak menggunakan tinta merah ;
- Bahwa Para Penggugat memaksa Panitia untuk mencetak ulang kartu suara dengan alasan Para Penggugat akan membiayai

Halaman 42 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG



percetakan ulang surat undangan dikarenakan panitia tidak mempunyai anggaran cetak ulang undangan lagi dan masalah undangan telah sesuai dengan yang terdaftar dalam DPT dimaksud ;

14. Bahwa dalil posita gugatan Para Penggugat pada angka (16) adalah *tidak benar* karena Panitia Pemilihan Kepala Desa telah memberikan undangan sesuai yang terdaftar dalam DPT dan sesuai ketentuan yang berlaku semua yang terdaftar dalam DPT menerima undangan kecuali yang tidak terdaftar dalam DPT maka tidak berhak menerima undangan karena DPT tidak dapat serta merta di rubah karena pembahasan DPT telah dibahas dalam rapat-rapat sebelumnya atas kesepakatan, diketahui dan ditandatangani oleh Para Penggugat sendiri yang hadir dalam rapat tersebut ;
15. Bahwa dalil posita gugatan Para Penggugat pada angka (17) adalah benar adanya sesuai dengan hasil pemungutan suara yang dilakukan di 5 (lima) TPS yang memperoleh suara terbanyak adalah calon nomor Urut 2 (dua) yang bernama FAUZI dengan mendapatkan suara sebanyak 566 suara, Penggugat I sebanyak 479 suara, Penggugat II memperoleh 392 suara dan Penggugat III memperoleh 297 suara sehingga yang terpilih sebagai kepala desa Suka Dana yaitu FAUZI berdasarkan perhitungan suara ;
16. Bahwa dalil posita gugatan Para Penggugat pada angka (18) adalah tidak benar karena :
  - a. Bahwa panitia pemilihan kepala desa tidak pernah menerima laporan bahwa ada masyarakat yang terdaftar di DPT dan memiliki Surat Undangan tidak dapat memilih;
  - b. Bahwa tidak benar pemilih yang telah dihapus masuk lagi dalam DPT dikarenakan juga DPT telah dikoreksi bersama oleh seluruh calon kepala desa dan diketahui Panitia yang di tandatangani oleh seluruh Calon kepala desa dan panitia dalam berita Penetapan DPT;

Halaman 43 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG



- c. Bahwa laporan KPPSD semua yang terdaftar di DPT telah dibagikan dan menerima surat undangan untuk memilih di TPS masing-masing;
- d. Bahwa tidak benar ada pemilih yang berasal dari luar desa yang bukan warga desa, yang berhak memilih adalah masyarakat yang terdaftar dalam DPT;
- e. Bahwa DPTB dan DPT telah dikoreksi oleh seluruh calon kepala desa dan telah mencapai kesepakatan jika memang ada yang tidak masuk dalam DPT yang diusulkan dalam DPTB sehingga Para Penggugat menyepakati penetapan DPT;
- f. Bahwa semua yang dibawah umur telah dimasukkan dalam daftar hapus sehingga tidak termasuk dalam DPT karena telah di setujui di daftar hapus oleh seluruh calon kepala desa;
- g. Bahwa NIK yang di gunakan Panitia adalah NIK yang berdasarkan Kartu Keluarga;
- h. Bahwa para saksi telah diberikan kesempatan untuk mendokumentasi (foto dan video) C1;
- i. Bahwa tidak ada tanda tangan Para Penggugat dalam berita acara rekapitulasi;

Bahwa oleh karenanya, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dalil-dalil Para Penggugat tidak benar hanya berdasarkan asumsi dan memutarbalikan fakta yang sesungguhnya terjadi sehingga mohon untuk dikesampingkan dari pertimbangan hukum Majelis Hakim ;

17. Bahwa dalil posita gugatan Para Penggugat pada *angka (19)* adalah *tidak benar* karena proses penetapan DPT telah sesuai dengan prosuder yang ada mulai dari DPS, DPTB kemudian DPT dan telah dilakukan Rapat-Rapat untuk menentukan DPS, DPTB dan DPT yang dihadiri Panitia Pemilihan Kepala Desa, semua calon kepala desa termasuk Para Penggugat, BPD, Camat, Kapolsek, Babinsa, dll yang kesemuanya telah dibahas dan disepakati bersama sehingga Panitia Pamilihan mengeluarkan Penetapan sebagai daftar pemilih sesuai



dengan DPT sehingga semua masyarakat yang terdaftar dalam DPT mempunyai hak suara untuk memilih;

Adanya keberatan Para Penggugat sebagaimana yang diuraikan pada huruf (a) sampai huruf (e) tersebut, justeru Para Penggugat hadir dalam pembahasan baik pembahasan DPS, DPTB maupun DPT sehingga Panitia Pemilihan Kepala Desa hanya membuat penetapan sesuai dengan hasil kesepakatan pada calon kepala desa yang diputuskan dalam rapat-rapat dimaksud ;

18. Bahwa dalil posita gugatan Para Penggugat pada angka (20) adalah tidak benar karena Panitia Pemilihan Desa tidak pernah menerima sanggahan pada tanggal 1 Juli 2022, hal ini dengan alasan dikarenakan situasi di desa pada saat itu masih dalam keadaan tidak kondusif dan tidak pernah ada pertemuan panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Para Penggugat karena faktor keamanan dan kondusifitas;

- Bahwa walaupun dalil Penggugat seolah-olah mengajukan sanggahan dan keberatan tertanggal 1 Juli 2022 adalah tidak benar, karena faktanya Para Penggugat pada tanggal 22 Juli 2022 melalui Kuasa Hukumnya baru mengajukan Keberatan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukadana tahun 2022 terhadap Surat Keputusan Panitia Pemilihan kepala Desa Suka Dana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan sehingga tidak memenuhi kualifikasi hukum (Kadaluarsa) sebab keberatan/sanggahan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan pasal 55 ayat ( 3) Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan :

"Balon Kepala Desa dapat mengadukan atau melaporkan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa kepada panitia Pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa terpilih, dengan melengkapi;

*Halaman 45 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG*



1. Identitas pelapor;
2. Hasil perhitungan suara yang dapat mempengaruhi terpilihnya calon; dan;
3. Alasan-alasan, bukti-bukti atau dasar pengaduan secara tertulis;

Bahwa atas dasar ketentuan tersebut, Para Penggugat telah kadaluwarsa mengajukan keberatannya karena telah melebihi waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih (penetapan oleh Panitia Pemilihan Desa tanggal 30 Juni 2022) dan tanpa dilengkapi adanya bukti-bukti atau dasar pengajuannya, sehingga keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

19. Bahwa dalil posita gugatan Para Penggugat pada angka (21) adalah tidak benar karena pada tanggal 12 Juli adalah Aksi Damai/Demo atau aspirasi yang dilakukan oleh segelintir masyarakat Pendukung Para Penggugat di kantor Kecamatan dan bukanlah tahapan dalam konteks penyelesaian perselisihan secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan berkenaan dengan Pemilihan Kepala Desa dan atas situasi yang ada maka Para Penggugat dan Tergugat 2 Intervensi pada saat itu juga di pertemuan/difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang juga dihadiri antara lain oleh Kapolsek, Babinsa dan operator kecamatan tetapi tidak mencapai kata mufakat;
20. Bahwa dalil posita gugatan Para Penggugat pada *angka (22)* adalah pada tanggal 2 Agustus 2022 Para Penggugat telah menerima surat dengan nomor 140/561/DPMD/2022 perihal jawaban sanggahan Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai responsif atas keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat dan berdasarkan hasil pemeriksaan pada tingkat panitia pemilihan kepala desa tidak terbukti sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat sehingga semua telah sesuai prosedur dan mekanisme dalam pemilihan kepala desa Suka Dana dalam perkara aquo ;

Halaman 46 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG





21. Bahwa dalil posita gugatan Para Penggugat pada *angka (23)* adalah *tidak benar* karena Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan kepala desa tanggal 1 Juli 2022 kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa sehingga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 54 Perda No. 3 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan kepala Desa dan pasal 55 Peraturan Bupati No. 5 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa ;
22. Bahwa dalil posita gugatan Para Penggugat pada *angka (24)* adalah *tidak benar* karena pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa Suka Dana dilakukan secara serentak sehingga sudah merupakan konsumsi khalayak umum sehingga tidak benar Para Penggugat mengetahui pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa Suka Dana tanggal 6 September 2022 bahkan setelah pelantikan justeru Kepala Desa terpilih FAUZI langsung menjadi Kepala Desa tempat tinggal Para Penggugat sendiri ;
23. Bahwa dalil posita gugatan Para Penggugat pada *angka (25) jo. (26)* adalah *tidak benar* karena Panitia Pemilihan kepala Desa telah mengumumkan DPS, DPTB dan DPT kepada masyarakat Suka Dana dan bahkan Panitia Desa telah menempelkan dan mengumumkan DPS, DPTB dan DPT perkampung, mulai dari kampung 1 hingga kampung 3 yang ditempelkan di gang SD kampung 2, didepan sekretariat PPS dikampung 1, dinding rumah warga dikampung 3, yang pengumuman itu telah dipasang lakukan di lokasi strategis dan dapat dijangkau seluruh masyarakat desa;
- Hal ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Perda Kab. Empat Lawang No. 3 tahun 2021 pasal 12, Pasal 13, pasal 15, pasal 17 dan pasal 19 sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam perkara aquo;
- Bahkan dalam penetapan DPS, DPTB maupun DPT justeru semua calon kepala desa diundang dan hadir dalam pembahasan tersebut sehingga semua penetapan yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan

Halaman 47 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG



Kepala Desa atas persetujuan dan kesepakatan semua calon kepala desa, namun hal ini dapat dipahami dan wajar ketika setelah pemilihan dan pemungutan suara tentu siapapun calon yang kalah dalam pemilihan tersebut berusaha untuk tidak menerima dengan dalih dan alibi memutarbalikan fakta hanya untuk tidak menerima kemenangan dari pihak calon lain yang terpilih ;

24. Bahwa dalil posita gugatan Para Penggugat pada *angka (27)* adalah *tidak benar* karena semua proses dan mekanisme pemilihan kepala desa telah sesuai dengan Perda Kabupaten Empat Lawang No. 3 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (bukan hanya pasal 14) dan Peraturan Bupati No. 5 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa (tidak hanya pasal 18);

Bahkan seluruh proses penetapan DPS, DPTB dan DPT diikuti oleh seluruh calon kepala desa dan disepakati Bersama sehingga Panitia Pemilihan Kepala Desa mengeluarkan Penetapan untuk ditaati dan dipatuhi bagi semua pihak termasuk calon kepala desa ;

25. Bahwa dalil posita gugatan Para Penggugat pada *angka (28)* adalah *tidak benar* karena :

- Bahwa masing-masing calon telah mengusulkan nama-nama untuk dimasukkan dalam DPTB yang dikoreksi bersama oleh Panitia dan para calon kepala desa yang selanjutnya barulah ditetapkan DPT yang telah disepakati bersama oleh seluruh calon kepala desa yang dituangkan dalam berita acara penetapan DPT yang ditandatangani oleh seluruh calon dan diketahui oleh panitia desa sehingga Panitia Pemilihan Kepala Desa menerima usulan dari pihak semua calon kepala desa dan disepakati sendiri oleh calon kepala desa sehingga disepakati bersama dan Panitia Pemilihan mengeluarkan Penetapan;
- Bahwa semua argumentasi Para Penggugat dengan mengutip ketentuan pasal 10 ayat (2) Perda Kabupaten Empat Lawang No. 3 tahun 2021 dan pasal 14 Peraturan Bupati No. 5 tahun 2022

Halaman 48 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG



justeru semua calon kepala desa telah dibahas dalam rapat dan disepakati bersama oleh calon kepala desa mengenai daftar pemilik yang harus dimasukkan dalam DPT sehingga Panitia Pemilihan Kepala Desa mengeluarkan Penetapan DPT tersebut;

- Bahwa bahkan semua nama-nama dalam DPT atas persetujuan dan kesepakatan dari calon-calon kepala desa dan saksinya yang dibahas secara keseluruhan yang tercantum DPT tersebut sehingga dilanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap;

Hal ini sesuai dengan Pasal 20 Perda No. 3 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menyatakan :*"Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia";*

- Bahwa oleh karenanya, terhadap dalil-dalil Para Penggugat dalam perkara aquo sama sekali tidak benar sehingga cukup alasan untuk dikesampingkan dari pertimbangan hukum ;

26. Bahwa dalil posita gugatan Para Penggugat pada *angka (29)* adalah *tidak benar* karena penerbitan objek sengketa berupa KEPUTUSAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR : 188.45/370/KEP/DPMD/TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH Pada 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028, khusus lampiran dengan Nomor Urut 16 (enam belas) atas nama Fauzi tanggal 09 Agustus 2022, yang pada pokoknya telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) karena dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan uraian dan penjelasan tersebut diatas, maka Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku baik pada konteks Kewenangan, Substansi dan Prosedur penerbitan obyek sengketa ;

Halaman 49 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping itu, proses keputusan yang dilakukan oleh Tergugat juga telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana diamanatkan pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena sejak awal proses dan tahapan pemilihan kepala Desa Suka dana telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku sehingga Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara aquo ;
- Bahwa oleh karenanya, Tergugat tidak terbukti adanya perbuatan yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat khususnya baik Asas Keterbukaan, Asas Kecermatan, Asas Keberpihakan, bahkan sebaliknya Tergugat telah melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam menerbitkan obyek sengketa dimaksud maka cukup alasan hukum dalil Para Penggugat mohon untuk dikesampingkan dalam pertimbangan hukum dalam perkara aquo ;

27. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang disajikan diatas, maka cukup alasan hukum bagi Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan dan menerima Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya karena dalil-dalil dari Para Penggugat tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa berdasarkan argumentasi dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 50 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah KEPUTUSAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR : 188.45/370/KEP/DPMD/TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH Pada 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028, khusus lampiran dengan Nomor Urut 16 (enam belas) atas nama Fauzi tanggal 09 Agustus 2022.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 30 November 2022, pada pokoknya :

## I. DALAM EKSEPSI :

### A. GUGATAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL;

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tertanggal 17 Oktober 2022 dengan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalah Tidak Memenuhi Persyaratan Formal dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam Gugatan Penggugat bagian KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA disebutkan secara jelas *"bahwa dalam perkara aquo terlebih dahulu menempuh Upaya Administrasi dan sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah menanggapi dan atau memberikan jawaban dan atau melakukan tindakan hukum terkait dengan keberatan yang diajukan oleh Penggugat, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018"*, maka Tergugat II Intervensi memberikan Tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa lembaga upaya administratif dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara ditempatkan sebagai suatu mekanisme yang wajib ditempuh sebelum suatu sengketa Tata Usaha Negara diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 51 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG



2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membuka ruang bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh suatu keputusan /tindakan badan/Pejabat Tata Usaha Negara untuk mengajukan Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat (1) Undang-undang nomor 30 Tahun 2014;
3. Bahwa Upaya Administratif sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (2) terdiri dari :
  - a. Keberatan;
  - b. Banding;
4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:
  - a) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;
  - b) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
  - c) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
  - d) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;
5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 77 Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

Halaman 52 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG





- a) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
  - b) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
  - c) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
  - d) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
  - e) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
  - f) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 78 Undang-undang nomor 30 Tahun tentang Administrasi Pemerintahan:
- a) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
  - b) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
  - c) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
  - d) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Halaman 53 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG



- e) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- f) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administrasi Pasal 1 angka 7 dan Pasal 2 ayat (1) disebutkan :

Pasal 1 angka 7 *"Upaya Administrasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan";*

Pasal 2 ayat (1) *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";*

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administrasi Pasal 3 angka 2 disebutkan :

Pasal 3 Ayat (1) *"Pengadilan dalam memeriksa , memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut";*

Pasal 3 ayat 2 *" Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur Upaya Administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;*

**BAHWA DARI KETENTUAN DIATAS DISEBUTKAN UPAYA ADMINISTRASI MELIPUTI KEBERATAN DAN BANDING**

Halaman 54 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG



ADMINISTRASI, MAKA PENGGUGAT TELAH SALAH DAN KELIRU MENEMPUH UPAYA ADMINISTRASI YANG HANYA MENGAJUKAN KEBERATAN DALAM PERKARA A QUO DAN SAMA SEKALI TIDAK MENGAJUKAN UPAYA ADMINISTRASI YAITU BANDING SEBELUM MENGAJUKAN GUGATAN KE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG SEHINGGA GUGATAN PENGGUGAT YANG LANGSUNG MENGAJUKAN GUGATAN KE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG NYATA-NYATA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL DAN HARUSLAH GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO TIDAK DAPAT DI TERIMA;

**B. GUGATAN PARA PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL ATAU ERROR IN PERSONA:**

- a. Bahwa dasar dan alasan Para Penggugat sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam posita angka 11 antara lain menyatakan :” ...sehingga Para Penggugat dan Sdr. FAUZI sepakat untuk mengeluarkan 45 pemilih tersebut dikeluarkan dari Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) akan tetapi TERGUGAT tidak mau mengeluarkannya dari DPTB dengan alasan karena nama-nama tersebut sudah ditetapkan di dalam DPT dan TERGUGAT berjanji kepada Para PENGGUGAT...dst”;
- b. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita angka 12 yang menyatakan :”Bahwa sekira pada tanggal 23 Juni 2022 TERGUGAT dan seluruh anggotanya membagikan undangan untuk memberikan hak suara...dst” ;
- c. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita angka 14 yang menyebutkan :”....Kemudian hal ini dijawab oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan bahwa TERGUGAT keberatan dengan hal tersebut dengan alasan bahwa TERGUGAT tidak ada biaya lagi untuk mencetak ulang undangan.”;

*Halaman 55 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG*



- d. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita angka 15 yang menyatakan :”....dengan kesepakatan antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT bahwa tulisan untuk nama pemilih ditulis menggunakan tinta berwarna merah.....dst... maka TERGUGAT bersedia dan siap mencetak ulang undangan dan menunda pemungutan suara.”;
- e. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita angka 16 yang menyatakan :”....kemudian PENGGUGAT I langsung menyampaikan hal tersebut kepada TERGUGAT akan tetapi sampai dengan hari pemungutan suara pada tanggal 28 Juni 2022 warga masyarakat tersebut tidak juga mendapatkan undangan dari TERGUGAT untuk memberikan hak suaranya, ....dst”;
- f. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita angka 18 yang menyatakan :”bahwa setelah penghitungan suara tersebut PARA PENGGUGAT dan tim pemenangannya masing-masing menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan TERGUGAT dalam melaksanakan proses pemilihan kepala desa Suka Dana yaitu :...dst”;
- g. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita angka 19 yang menyatakan :”.....Selain itu ditemukan juga pemilih yang belum berusia 17 tahun sebelum pemungutan suara akan tetapi di DPT usianya telah melebihi 17 tahun, hal ini dilakukan oleh TERGUGAT dengan cara mengubah tanggal lahir pemilih.....dst”;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dalil gugatan Para Penggugat yang menyebutkan kata “TERGUGAT” dan sementara Tergugat dalam perkara ini adalah Bupati Empat Lawang, akan tetapi faktanya dalil-dalil gugatan Para Penggugat menyebut kata “TERGUGAT” pihak yang berhubungan langsung dengan proses pelaksanaan pemilihan kepala desa dan yang melaksanakan pemilihan kepala desa adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa maka penyebutan kata “TERGUGAT” dalam posita gugatan Para Penggugat dimaksud adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Suka Dana sehingga penyebutan kata “TERGUGAT” adalah salah pihaknya yang membuktikan gugatan Para Penggugat telah memenuhi kualifikasi

Halaman 56 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG



hukum sebagai gugatan yang “Obscuur Libel” atau “Error in Persona” dalam perkara aquo sehingga menurut Tergugat II Intervensi haruslah di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat di terima;

**II. OBJEK GUGATAN :**

Bahwa Dalil Penggugat pada Objek sengketa yakni berupa KEPUTUSAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR: 188.45/370/KEP/DPMD/TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH Pada 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028, khusus lampiran dengan Nomor Urut 16 (enam belas) atas nama Fauzi tanggal 09 Agustus 2022 dan diterbitkan oleh Tergugat Bupati Empat Lawang, Tergugat II Intervensi sependapat dan akui kebenarannya karena Tergugat II Intervensi juga mempunyai kepentingan dan memiliki Legal Standing terhadap Keputusan Bupati tersebut;

**III. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA :**

Bahwa Tergugat Empat Lawang telah benar dan beralasan menurut Hukum dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam menerbitkan Objek Sengketa yakni berupa KEPUTUSAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR: 188.45/370/KEP/DPMD/TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH Pada 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028, khusus lampiran dengan Nomor Urut 16 (enam belas) atas nama Fauzi tanggal 09 Agustus 2022;

**IV. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT :**

Bahwa benar Para Penggugat merupakan selaku Calon Kepala Desa nomor Urut 3 (tiga), nomor Urut 1 (satu) , nomor Urut 4 (empat) dan Tergugat II Intervensi dengan urut 2 (Dua) yang mengikuti proses pemilihan kepala Desa Suka Dana tanggal 28 Juni 2022;

Bahwa Tergugat Bupati Empat Lawang telah menerbitkan berupa KEPUTUSAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR: 188.45/370/KEP/DPMD/TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN

Halaman 57 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG



KEPALA DESA TERPILIH Pada 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028, khusus lampiran dengan Nomor Urut 16 (enam belas) atas nama Fauzi tanggal 09 Agustus 2022;

V. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

1. Bahwa sesuai Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Keputusan Tergugat dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat ;
2. Bahwa sesuai Pasal 55 UU No. 5/1986, menyebutkan :"*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";
3. Bahwa merujuk pasal 77 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yang menyebutkan :"*Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkan Keputusan tersebut oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintah*" dan pasal 77 ayat (5) yang menyatakan :"*dalam hal badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan*";
4. Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun Tentang Administrasi Pemerintahan:
  - a) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
  - b) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
  - c) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
  - d) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Halaman 58 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG





- e) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
  - f) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administrasi Pasal 1 angka 7 dan Pasal 2 ayat (1) disebutkan :
- Pasal 1 angka 7 *"Upaya Administrasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan"* ;
- Pasal 2 ayat (1) *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"*;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administrasi Pasal 3 ayat 1 dan 2 disebutkan :
- Pasal 3 Ayat (1) *" Pengadilan dalam memeriksa , memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut"*;
- Pasal 3 ayat 2 *" Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur Upaya Administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;*
7. Bahwa Para Penggugat baru mengajukan Keberatan (Upaya Administrasi) kepada Tergugat Bupati Empat Lawang tertanggal 26



September 2022 yang telah dikirim melalui Kantor Pos pada tanggal 27 September 2022;

8. Bahwa Sudah merupakan Konsumsi Khalayak Umum Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Suka Dana dilakukan Secara Serentak pada tanggal 6 September 2022 berdasarkan KEPUTUSAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR: 188.45/370/KEP/DPMD/TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH Pada 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028, khusus lampiran dengan Nomor Urut 16 (enam belas) atas nama Fauzi tanggal 09 Agustus 2022;

sehingga tidak benar jika Para Penggugat baru mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 8 September 2022;

OLEH KARENANYA, BERDASARKAN ALASAN-ALASAN HUKUM TERSEBUT DIATAS, MAKA GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI KETENTUAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SEHINGGA GUGATAN PARA PENGGUGAT HARUSLAH DI TOLAK DAN SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA;

**VI. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa sebelumnya Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi dan Jawaban merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dalam Jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak kebenaran dan keabsahan dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara jelas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat II Intervensi dalam jawaban ini;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi tegaskan dalam proses terbitnya objek sengketa yang di terbitkan oleh Bupati Empat Lawang yakni KEPUTUSAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR : 188.45/370/KEP/DPMD/TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN

*Halaman 60 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG*



KEPALA DESA TERPILIH Pada 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028, khusus lampiran dengan Nomor Urut 16 (enam belas) atas nama Fauzi tanggal 09 Agustus 2022 telah sesuai secara prosedur dan didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berpedoman pada Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) oleh karenanya tidak benar dan keliru dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

4. Bahwa benar dalil posita pada gugatan Para Penggugat angka 1 dan 2 adalah benar adanya Para Penggugat merupakan Calon Kepala Desa Suka Dana dan sebagai peserta yang memenuhi syarat sebagai calon dalam pemilihan Kepala Desa Suka Dana, Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Gelombang I tahun 2022 pada tanggal 28 Juni 2022;
5. Bahwa benar dalil pada posita gugatan Para Penggugat angka 3 Para Penggugat sebagai calon Kepala Desa Suka Dana dan nomor urut pengundian yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2022 dengan hasilnya Penggugat I dengan nomor Urut 3, Penggugat II nomor urut 1, Penggugat III nomor Urut 4 dan Fauzi nomor Urut 2;
6. Bahwa tidak benar dalil pada posita gugatan Para Penggugat angka 4 dan 5 dengan alasan-alasan sebagai berikut :
  - Bahwa Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Suka Dana memang pernah mengundang calon kepala desa kerumahnya semata-mata hanya untuk silaturahmi dalam rangka agar pelaksanaan pemilihan dapat berjalan lancar dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak pernah meminta bantuan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) perorang sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut;
  - Bahwa adanya uang yang didalilkan oleh Para Penggugat hanya merupakan inisiatif sumbangan dari masing-masing calon kepala

Halaman 61 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG



desa dan kesepakatan calon kepala desa sendiri yang hanya ingin membantu pelaksanaan pemilihan kepala desa dan atas dasar sumbangan sukarela dari dari masing-masing calon kepala desa dan bukannya untuk biaya melaksanakan tahapan pemilihan kepala desa;

7. Bahwa dalil posita gugatan Para Penggugat pada angka 6 adalah benar adanya Panitia Pemilihan Kepala Desa telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada seluruh calon kepala desa termasuk Para Penggugat tentang Daftar Pemilih Sementara (DPS) termasuk dilampirkan nama-nama Daftar Pemilih Sementara dan Ketua Panitia Pemilihan telah memberitahukan kepada semua calon kepala desa apabila dalam DPS tersebut ada kekeliruan agar melaporkan dan untuk pemilih yang belum terdaftar di DPS dapat dimasukkan kedalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTB) sehingga tidak benar dalil Para Penggugat yang disampaikan hanya jumlah DPS saja; Bahkan disamping itu juga Tergugat II Intervensi tegaskan jika Daftar Pemilih Sementara telah dipasang pengumuman ditempat umum sehingga semua orang dapat melihatnya untuk diketahui apabila ada kekeliruan dan kalau ada pemilih yang belum masuk agar melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa sehingga tidak benar dalil Para Penggugat yang disampaikan hanya jumlah DPS saja;
8. Bahwa benar dalil pada posita gugatan Para Penggugat angka 7 Para Penggugat tanggal 03 Juni 2022 Tergugat II Intervensi ikut menghadiri Rapat Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diadakan oleh Panitia Pemilihan atas undangan Panitia Pemilihan dan warga masyarakat yang masuk dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang terdaftar berjumlah 1.558 (seribu lima ratus lima puluh delapan); Bahkan seluruh nama-nama yang tercantum dalam DPS telah diberikan kepada semua calon termasuk Para Penggugat karena dari nama dalam DPS sebagai bahan rapat-rapat antara semua calon dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menentukan ada



tidaknya yang keliru dan/atau ada pemilih yang belum terdaftar dalam DPS;

Oleh karenanya, Para Penggugat telah keliru menafsirkan DPS karena DPS itu hanya bersifat jumlah sementara dan kalau ada yang belum masuk tentu diberikan kesempatan untuk mendaftarkan diri bukan menggunakan asumsi Para Penggugat seolah-olah sekitar 2.000 (dua ribu) orang daftar pemilih karena DPS itu belum bersifat final;

9. Bahwa tidak benar dalil pada posita gugatan Para Penggugat angka 8 karena Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dimasukan DPS berpedoman hasil Pendataan dan kalau ada warga yang belum masuk dalam DPS justeru akan dimasukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berupa Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan *bukannya* atas dasar dukung mendukung sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat;

Bahkan dalam rapat pembahasan DPS Panitia Pemilihan telah memberikan nama-nama dalam DPS kepada calon kepala desa untuk dikoreksi dan apabila ada warga yang belum masuk dalam DPS maka para calon kepala desa dapat diusulkan nama-nama tersebut dalam DPTB sehingga diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan selama 3 hari untuk mengusulkan nama-nama dalam DPTB tersebut dan nama-nama dalam DPS tersebut juga sudah ditempel perkampung agar masyarakat dapat melihat nama-nama dimaksud;

Substansinya dalam DPS itu hanya bersifat sementara karena kalau ada warga keliru namanya dan warga yang belum masuk dalam DPS justeru diberikan kesempatan agar warga yang belum terdaftar dapat mendaftarkan diri dan *bukannya* Para Penggugat mempersoalkan pada dataran DPS karena itu hanya bersifat sementara yang tujuannya agar dilakukan perbaikan dan penambahan warga yang mempunyai hak pilih;

10. Bahwa tidak benar dalil pada posita gugatan Para Penggugat angka 9 karena inisiatif adanya penambahan pemilih dari Panitia Pemilihan

*Halaman 63 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG*



Kepala Desa yang pengumumannya dipasang ditepat yang dapat dilihat oleh umum dan hanya sebagian kecil dari Para Penggugat dan bahkan sebagian dari calon Fauzi sendiri sehingga tidak benar seolah-olah adanya penambahan pemilih berasal dari Para Penggugat sendiri sehingga semua dalam DPS berjumlah 2.400 (dua ribu empat ratus) pemilih;

Justru dalam proses DPTB telah sesuai dengan aturan yang berlaku yang pengusulannya dengan syarat harus melampirkan KK, KTP masyarakat untuk dimasukkan dalam DPTB dan seluruh calon kepala desa telah mengusulkan dan dimuat dalam DPTB tersebut;

11. Bahwa benar dalil posita gugatan Para Penggugat pada angka 10 Panitia Pemilihan kepala Desa telah memberikan surat pemberitahuan tentang Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan tanggal 06 Juni 2022 diadakan Rapat Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) karena adanya pemilih yang belum masuk terdaftar didalam DPS dan adanya KK maupun KTP dari yang diserahkan oleh Para Penggugat namun setelah dilakukan verifikasi terdapat pemilih ganda sehingga berdasarkan keputusan rapat yang dihadiri juga semua calon (Para Penggugat) yang sepakati adalah sebanyak 617 pemilih dengan rincian laki-laki sebanyak 321 dan pemilih perempuan sebanyak 296;
12. Bahwa tidak benar dalil posita gugatan Para Penggugat pada angka 11 karena Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) yang ditetapkan sebelumnya telah dibahas dalam Rapat penetapan yang dihadiri semua calon kepala Desa termasuk Para Penggugat sendiri, unsur BPD, pihak Desa, Camat, Kapolsek, Babinsa dan Panitia Pemilihan, bahkan sebelum penetapan DPT para calon kepala desa telah melakukan koreksi kembali dan timbullah daftar hapus pemilih dengan alasan telah meninggal dunia, tidak berdomisili didesa tersebut, pemilih ganda dan belum cukup umur serta di tandatangani oleh seluruh calon untuk menunjukkan kesepakatan untuk penghapusan daftar pemilih tersebut lalu DPS dan DPTB baru lah terbentuk DPT, dan di undang kembali para calon melalui rapat dan di sahkan DPT





oleh para calon kepala desa dan diketahui oleh panitia dalam berita acara yang di tandatangani oleh seluruh panitia dan para calon kepala desa dan melalui surat perjanjian diatas materai;

Bahwa terhadap hal yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat hanya bersifat Asumsi dan mengada-ada karena semua nama yang tercantum dalam DPT telah dibahas dalam rapat yang dihadiri semua calon kepala desa baik Tergugat II Intervensi maupun Para Penggugat sehingga mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah sesuai sebagaimana dituangkan dalam Penetapan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;

13. Bahwa tidak benar dalil pada posita gugatan Para Penggugat angka 12 karena sebelum di bagikan undangan telah di adakan rapat disertai daftar hadir oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang di hadiri oleh seluruh calon Kepala Desa termasuk Tergugat II Intervensi, Camat, Kapolsek dan Babinsa perihal undangan pemilih yang disyaratkan harus bercap dan tandatangan bertinta merah yang telah diakomodir dan dipedomani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan bahkan telah disepakati bersama dalam rapat tersebut sehingga dalil Penggugat tidak sesuai dan mengada-ada dengan kenyataannya;

14. Bahwa tidak benar dalil pada posita gugatan Para Penggugat angka 13,14 dan 15 dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan undangan untuk memberikan hak suara justeru telah sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan bagi mereka yang tidak terdaftar dalam DPT Panitia tidak akan memberikan undangan serta semuanya berjalan lancar sesuai dengan jumlah dalam DPT tersebut;
- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa sebelumnya telah menyebarkan undangan untuk pemilih menggunakan hak suara di TPS, akan tetapi 3 (tiga) calon kepala desa (Para Penggugat) meminta untuk mencetak ulang surat undangan dikarenakan harus bertulisan tinta merah dan ditandatangani serta di cap untuk undangan tersebut, sehingga undangan di sebar 2 (dua) kali



dikarenakan undangan pertama dianggap oleh Para Penggugat tidak sah karena tidak menggunakan tinta merah;

- Bahwa Para Penggugat memaksa Panitia untuk mencetak ulang kartu suara dengan alasan Para Penggugat akan membiayai percetakan ulang surat undangan dikarenakan panitia tidak mempunyai anggaran cetak ulang undangan lagi dan masalah undangan telah sesuai dengan yang terdaftar dalam DPT dimaksud;

15. Bahwa tidak benar dalil pada posita gugatan Para Penggugat angka 16 karena Panitia Pemilihan Kepala Desa telah memberikan undangan sesuai yang terdaftar dalam DPT dan sesuai ketentuan yang berlaku, semua yang terdaftar dalam DPT menerima undangan kecuali yang tidak terdaftar dalam DPT maka tidak berhak menerima undangan karena DPT tidak dapat serta merta di rubah karena pembahasan DPT telah dibahas dalam rapat-rapat sebelumnya dan dihadiri oleh Para Calon Kepala Desa;

16. Bahwa benar dalil pada posita gugatan Para Penggugat angka 17 sesuai dengan hasil pemungutan suara yang dilakukan di 5 (lima) TPS yang memperoleh suara terbanyak adalah calon nomor Urut 2 (dua) yang bernama FAUZI dengan mendapatkan suara sebanyak 566 suara, Penggugat I sebanyak 479 suara, Penggugat II memperoleh 392 suara dan Penggugat III memperoleh 297 suara sehingga yang terpilih sebagai kepala desa Suka Dana yaitu FAUZI berdasarkan perhitungan suara;

17. Bahwa tidak benar dalil pada posita gugatan Para Penggugat pada angka 18 karena:

- a. Bahwa panitia pemilihan kepala desa tidak pernah menerima laporan bahwa ada masyarakat yang terdaftar di DPT dan memiliki Surat Undangan tidak dapat memilih;
- b. Bahwa tidak benar pemilih yang telah dihapus masuk lagi dalam DPT dikarenakan juga DPT telah dikoreksi bersama oleh seluruh calon kepala desa dan diketahui Panitia yang di



tandatangan oleh seluruh Calon kepala desa dan panitia dalam berita Penetapan DPT;

- c. Bahwa laporan KPPSD semua yang terdaftar di DPT telah dibagikan dan menerima surat undangan untuk memilih di TPS masing-masing;
- d. Bahwa tidak benar ada pemilih yang berasal dari luar desa yang bukan warga desa, yang berhak memilih adalah masyarakat yang terdaftar dalam DPT;
- e. Bahwa DPTB dan DPT telah dikoreksi oleh seluruh calon kepala desa dan telah mencapai kesepakatan jika memang ada yang tidak masuk dalam DPT yang diusulkan dalam DPTB sehingga Para Penggugat menyepakati penetapan DPT;
- f. Bahwa semua yang dibawah umur telah dimasukkan dalam daftar hapus sehingga tidak termasuk dalam DPT karena telah di setuju di daftar hapus oleh seluruh calon kepala desa;
- g. Bahwa NIK yang di gunakan Panitia adalah NIK yang berdasarkan Kartu Keluarga;
- h. Bahwa para saksi telah diberikan kesempatan untuk mendokumentasi (foto dan video) C1;
- i. Bahwa tidak ada tanda tangan Para Penggugat dalam berita acara rekapitulasi;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dalil-dalil Para Penggugat tidak benar hanya berdasarkan Asumsi dan tidak sesuai fakta yang sesungguhnya sehingga haruslah di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

18. Bahwa tidak benar dalil posita gugatan Para Penggugat pada angka 19 karena proses penetapan DPT telah sesuai dengan prosedur yang ada mulai dari DPS, DPTB kemudian DPT dan telah dilakukan Rapat-Rapat untuk menentukan DPS, DPTB dan DPT yang dihadiri Panitia Pemilihan Kepala Desa, semua calon kepala desa termasuk Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi, BPD, Camat, Kapolsek, Babinsa, dimana kesemuanya telah dibahas dan disepakati bersama;

Halaman 67 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG



19. Bahwa tidak benar dalil pada posita gugatan Para Penggugat pada angka 20 karena sepengetahuan Tergugat II Intervensi Panitia Pemilihan tidak pernah menerima sanggahan tanggal 1 Juli 2022 dikarenakan di desa pada saat itu masih dalam tidak kondusif sehingga tidak pernah ada pertemuan panitia pemilihan kepala desa dengan Para Penggugat karena faktor keamanan dan kondusifitas;

Bahwa perlu Tergugat II Intervensi sampaikan walaupun dalil Penggugat seolah-olah mengajukan sanggahan dan keberatan tertanggal 1 Juli 2022 adalah tidak benar, Karena Faktanya Para Penggugat pada tanggal 22 Juli 2022 melalui Kuasa Hukumnya baru mengajukan Keberatan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukadana tahun 2022 terhadap Surat Keputusan Panitia Pemilihan kepala Desa Suka Dana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan sehingga tidak memenuhi kualifikasi hukum (Kadaluarsa) sebab keberatan/sanggahan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan pasal 55 ayat ( 3) Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan :

"Balon Kepala Desa dapat mengadukan atau melaporkan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa kepada panitia Pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa terpilih, dengan melengkapi;

- a) Identitas pelapor;
- b) Hasil perhitungan suara yang dapat mempengaruhi terpilihnya calon; dan;
- c) Alasan-alasan, bukti-bukti atau dasar pengaduan secara tertulis;

Bahwa atas dasar ketentuan tersebut, Para Penggugat telah kadaluarsa mengajukan keberatannya karena telah melebihi waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih dan tanpa dilengkapi adanya bukti-bukti atau dasar pengajuannya, sehingga keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat menurut Tergugat II



Intervensi tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

20. Bahwa tidak benar dalil pada posita gugatan Para Penggugat angka 21 karena pada tanggal 12 Juli adalah Aksi Damai atau aspirasi yang dilakukan oleh segelintir masyarakat Pendukung Para Penggugat di kantor Kecamatan Muara Pinang dan bukanlah tahapan dalam penyelesaian perselisihan yang harus dilakukan sesuai Peraturan yang berlaku;
21. Bahwa tidak benar dalil pada posita gugatan Para Penggugat pada angka 23 karena sepengetahuan Tergugat II Intervensi, Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan kepala desa tanggal 1 Juli 2022 kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa sehingga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan haruslah di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
22. Bahwa tidak benar dalil posita gugatan Para Penggugat pada angka 24 karena pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa Suka Dana dilakukan secara serentak sehingga sudah merupakan konsumsi khalayak umum sehingga tidak benar Para Penggugat mengetahui pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa Suka Dana tanggal 6 September 2022 bahkan setelah pelantikan justeru Kepala Desa terpilih FAUZI langsung menjadi Kepala Desa tempat tinggal Para Penggugat sendiri ;
23. Bahwa tidak benar dalil posita gugatan Para Penggugat pada angka 25 dan 26 karena Sepengetahuan Tergugat II Intervensi, Panitia Pemilihan kepala Desa telah mengumumkan DPS, DPTB dan DPT kepada masyarakat Suka Dana dan bahkan Panitia Desa telah menempelkan dan mengumumkan DPS, DPTB dan DPT perkampung, mulai dari kampung 1 hingga kampung 3 yang ditempelkan di gang SD kampung 2, didepan sekretariat PPS dikampung 1, dinding rumah warga dikampung 3, yang pengumuman

Halaman 69 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG



itu telah dipasang lakukan di lokasi strategis dan dapat dijangkau seluruh masyarakat desa, bahkan dalam penetapan DPS, DPTB maupun DPT justeru semua calon kepala desa yakni Tergugat II Intervensi dan Para Penggugat diundang dan hadir dalam pembahasan tersebut sehingga semua penetapan yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa atas persetujuan dan kesepakatan semua calon kepala desa;

24. Bahwa tidak benar dalil pada posita gugatan Para Penggugat pada angka 27 karena semua proses dan mekanisme pemilihan kepala desa telah sesuai dengan Perda Kabupaten Empat Lawang No. 3 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati No. 5 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa;

Dan Perlu Tergugat II Intervensi Tegaskan proses penetapan DPS, DPTB dan DPT diikuti oleh seluruh calon kepala desa dan disepakati Bersama sehingga Panitia Pemilihan Kepala Desa mengeluarkan Penetapan untuk ditaati dan dipatuhi bagi semua pihak termasuk calon kepala desa;

25. Bahwa tidak benar dalil posita gugatan Para Penggugat pada angka 28 karena :

- Bahwa masing-masing calon telah mengusulkan nama-nama untuk dimasukan dalam DPTB yang dikoreksi bersama oleh Panitia dan para calon kepala desa yang selanjutnya barulah ditetapkan DPT yang telah disepakati bersama oleh seluruh calon kepala desa yang dituangkan dalam berita acara penetapan DPT yang ditandatangani oleh seluruh calon dan diketahui oleh panitia desa sehingga Panitia Pemilihan Kepala Desa menerima usulan dari pihak semua calon kepala desa dan disepakati sendiri oleh calon kepala desa sehingga disepakati bersama dan Panitia Pemilihan mengeluarkan Penetapan;
- Bahwa semua argumentasi Para Penggugat dengan mengutip ketentuan pasal 10 ayat (2) Perda Kabupaten Empat Lawang No.

Halaman 70 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG





3 tahun 2021 dan pasal 14 Peraturan Bupati No. 5 tahun 2022 justeru semua calon kepala desa telah dibahas dalam rapat dan disepakati bersama oleh calon kepala desa mengenai daftar pemilik yang harus dimasukan dalam DPT sehingga Panitia Pemilihan Kepala Desa mengeluarkan Penetapan DPT tersebut;

- Bahkan semua nama-nama dalam DPT atas persetujuan dan kesepakatan dari calon-calon kepala desa dan saksinya yang dibahas secara keseluruhan yang tercantum DPT tersebut sehingga selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap; Hal ini sesuai dengan Pasal 20 Perda No. 3 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menyatakan :*"Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia";*
- bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat dalam perkara aquo sama sekali tidak benar sehingga haruslah di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima;

26. Bahwa tidak benar dalil posita gugatan Para Penggugat pada angka 29 karena penerbitan objek sengketa berupa KEPUTUSAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR : 188.45/370/KEP/DPMD/TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH Pada 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028, khusus lampiran dengan Nomor Urut 16 (enam belas) atas nama Fauzi tanggal 09 Agustus 2022, yang pada pokoknya telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

27. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang disajikan diatas, maka cukup alasan hukum bagi Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan dan menerima Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi untuk seluruhnya karena dalil-dalil dari Para Penggugat tidak beralasan menurut hukum ;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat II Intervensi, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi Untuk Seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat di Terima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan KEPUTUSAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR : 188.45/370/KEP/DPMD/TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH Pada 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028, khusus lampiran dengan Nomor Urut 16 (enam belas) atas nama Fauzi tanggal 09 Agustus 2022, SAH menurut Hukum dan tetap dilaksanakan;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Para Penggugat telah mengajukan mengajukan Replik secara tertulis secara elektronik tanggal 7 Desember 2022 dan atas Replik Para Penggugat maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara tertulis melalui E-Court tanggal 14 Desember 2022;

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, sebagai berikut:

Halaman 72 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Keputusan Bupati Empat Lawang nomor 188.45/370/KEP/DPMD/TAHUN 2022 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 17 (Tujuh Belas) Desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028 tertanggal 9 Agustus 2022 beserta lampirannya. (sesuai asli);
2. Bukti P-2 : Surat nomor 34/AYLO/IX/2022 perihal Pengajuan Keberatan (Upaya Administratif) tertanggal 26 September 2022. (sesuai asli);
3. Bukti P-3 : Tanda Terima Resi Pengiriman dari PT. POS INDONESIA nomor : P2209270055058 tertanggal 27 September 2022. (sesuai asli);
4. Bukti P-4 : Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Gelombang 1 Tahun 2022 periode 2022-2028 Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang. (Surat Pengantar Sesuai Asli dengan Lampiran sesuai fotokopi);
5. Bukti P-5 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa tahun 2022 Kabupaten Empat Lawang Desa Sukadana pada Kampung 1, 2, 3. (Sesuai fotokopi);
6. Bukti P-6 : 1 (satu) Bundel Kartu Keluarga nama-nama pemilih yang terdaftar di DPT yang berasal dari luar desa Sukadana. (Sesuai fotokopi);
7. Bukti P-7 : 1 (satu) Bundel Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran nama-nama pemilih yang belum cukup umur. (Sesuai fotokopi);
8. Bukti P-8 : Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama Bahori. (Sesuai fotokopi);
9. Bukti P-9 : 1 (satu) Bundel Kartu Keluarga Masyarakat Desa Sukadana yang tidak dimasukkan ke dalam DPS, DPTB dan DPT. (Sesuai fotokopi);

Halaman 73 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Surat gugatan pemilihan ulang atas nama Marios tertanggal 1 Juli 2022, Surat Gugatan Pemilihan Ulang atas nama Asnawi tertanggal 1 Juli 2022 dan Surat Gugatan Pemilihan Ulang atas nama Dedi Sopian Sopi tertanggal 1 Juli 2022. (sesuai fotokopi);
11. Bukti P-11 : Berita Acara Aksi Damai Masyarakat Desa Sukadana perihal Pemilihan Kepala Desa Sukadana tertanggal 12 Juli 2022. (sesuai asli);
12. Bukti P-12 : Berita Acara Rapat Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Sukadana Secara Musyawarah dan Mufakat tertanggal 1 Juli 2022. (sesuai asli);
13. Bukti P-13 : Berita Acara Rapat Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Sukadana Secara Musyawarah dan Mufakat tertanggal 12 Juli 2022. (sesuai asli);
14. Bukti P-14 : Surat Bupati Empat Lawang nomor : 140/561/DPMD/2022 Perihal Jawaban Atas Sanggahan Pemilihan Kepala Desa tertanggal 29 Juli 2022. (sesuai asli);
15. Bukti P-15 : Surat Pemerintah Kabupaten Empat Lawang nomor : 140/557/PANPILKADES-KAB/2022 Perihal Tanggapan Atas Sanggahan tertanggal 29 Juli 2022. (sesuai asli);
16. Bukti P-16 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dusun 2 Desa Niur Dusun 2 Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang tahun 2022. (sesuai fotokopi);
17. Bukti P-17 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Sukadana Kampung 1,2,3 Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang tahun 2022. (sesuai asli);
18. Bukti P-18 : Kartu Keluarga Pemilihan Kepala Desa Sukadana yang berasal dari luar Desa Sukadana. (sesuai fotokopi);
19. Bukti P-19 : Kartu Keluarga Pemilihan Kepala Desa Sukadana yang sebagian tidak dimasukkan ke dalam DPT. (sesuai fotokopi);

Halaman 74 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P-20 : Kartu Keluarga Pemilihan Kepala Desa Sukadana yang belum cukup umur yang diubah dan dimasukkan ke dalam DPT. (sesuai fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-59, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Empat Lawang nomor 188.45/370/KEP/DPMD/TAHUN 2022 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 17 (Tujuh Belas) Desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028 tertanggal 9 Agustus 2022 beserta lampirannya. (sesuai asli);
2. Bukti T-2 : Petikan Keputusan Bupati Empat Lawang nomor 188.45/370/KEP/DPMD/TAHUN 2022 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 17 (Tujuh Belas) Desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028 tertanggal 9 Agustus 2022. (sesuai asli);
3. Bukti T-3 : Keputusan Bupati Empat Lawang nomor : 140/522/KEP/VI/DPMD/TAHUN 2021 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Satu di Kabupaten Empat Lawang tahun 2022 tertanggal 31 Desember 2021 beserta lampirannya. (sesuai asli);
4. Bukti T-4 : Keputusan Bupati Empat Lawang nomor : 140/245/KEP/VI/DPMD/TAHUN 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Empat Lawang nomor : 140/522/KEP/VI/DPMD/TAHUN 2021 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Satu di Kabupaten Empat Lawang tahun

Halaman 75 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tertanggal 7 April 2022 beserta lampirannya.  
(sesuai asli);

5. Bukti T-5 : Keputusan Bupati Empat Lawang nomor :  
140/155/KEP/DPMD/TAHUN 2022 tentang  
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat  
Kabupaten di Kabupaten Empat Lawang tahun 2022  
tertanggal 22 Februari 2022 beserta lampirannya.  
(sesuai asli);
6. Bukti T-6 : Surat Bupati Empat Lawang nomor :  
140/395/DPMD/2022 perihal Undangan Rapat tertanggal  
16 Juni 2022. (sesuai asli);
7. Bukti T-7 : Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia  
nomor : 141/3107/BPD perihal Rekomendasi Tindak  
Lanjut Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak  
tertanggal 17 Juni 2022. (sesuai fotokopi);
8. Bukti T-8 : Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia  
nomor : 005/3106/BPD perihal Undangan tertanggal  
17 Juni 2022. (sesuai fotokopi);
9. Bukti T-9 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukadana  
Gelombang I Tahun 2022 Kecamatan Muara Pinang  
Kabupaten Empat Lawang nomor : 001/pilkades/2022  
Perihal Undangan Pelantikan Panitia Pemilihan Kepala  
Desa tertanggal 26 Maret 2022. (sesuai asli);
10. Bukti T-10 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa  
Sukadana Kecamatan Muara pinang Kabupaten Empat  
Lawang nomor : A001 Tahun 2022 tentang  
Pembentukan dan Penetapan Panitia Pemilihan Kepala  
Desa Sukadana Tahun 2022 tertanggal 26 Maret 2022  
beserta lampiran. (sesuai asli dengan lampiran sesuai  
fotokopi);
11. Bukti T-11 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa  
Sukadana Kecamatan Muara pinang Kabupaten Empat

Halaman 76 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawang tanpa nomor Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 tertanggal 26 Maret 2022 beserta lampiran. (sesuai fotokopi);

12. Bukti T-12 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukadana Gelombang I Tahun 2022 Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang nomor : 002/pilkades/2022 Perihal Undangan Rapat Ke-1 tertanggal 19 April 2022. (sesuai asli);
13. Bukti T-13 : Berita Acara Rapat Ke-1 Panitia Pemilihan Kepala Desa tertanggal 21 April 2022 beserta lampiran. (sesuai asli);
14. Bukti T-14 : Berita Acara Rapat Ke-3 Panitia Pemilihan Kepala Desa tertanggal 7 Mei 2022 beserta lampiran. (sesuai asli);
15. Bukti T-15 : Berita Acara Pendataan dan Coklit Pemilih tertanggal 9 Juni 2022. (sesuai asli);
16. Bukti T-16 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukadana Gelombang I Tahun 2022 Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang nomor : 005/pilkades/2022 Perihal Undangan Rapat Ke-5 tertanggal 2 Juni 2022. (sesuai asli);
17. Bukti T-17 : Berita Acara Rapat Ke-5 Panitia Pemilihan Kepala Desa tertanggal 3 Juni 2022. (sesuai fotokopi);
18. Bukti T-18 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukadana Gelombang I Tahun 2022 Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang nomor : 007/pilkades/2022 Perihal Undangan Rapat Ke-6 tertanggal 5 Juni 2022. (sesuai asli);
19. Bukti T-19 : Berita Acara Rapat Ke-6 Panitia Pemilihan Kepala Desa tertanggal 6 Juni 2022 beserta lampiran. (sesuai fotokopi dengan lampiran sesuai asli);

Halaman 77 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T-20 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukadana Gelombang I Tahun 2022 Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang nomor : 008/pilkades/2022 Perihal Undangan Rapat Ke-7 tertanggal 8 Juni 2022. (sesuai asli);
21. Bukti T-21 : Berita Acara Rapat Ke-7 Panitia Pemilihan Kepala Desa tertanggal 13 Juni 2022. (sesuai asli);
22. Bukti T-22 : Berita Acara Rapat Pembukaan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS : SATU (1) Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang tertanggal 28 Juni 2022. (sesuai fotokopi);
23. Bukti T-23 : Berita Acara Rapat Pembukaan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS : DUA (2) Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang tertanggal 28 Juni 2022. (sesuai asli);
24. Bukti T-24 : Berita Acara Rapat Pembukaan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS : TIGA (3) Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang tertanggal 28 Juni 2022. (sesuai fotokopi);
25. Bukti T-25 : Berita Acara Rapat Pembukaan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS : EMPAT (4) Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang tertanggal 28 Juni 2022. (sesuai fotokopi);
26. Bukti T-26 : Berita Acara Rapat Pembukaan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS : LIMA (5) Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang tertanggal 28 Juni 2022. (sesuai asli);

Halaman 78 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti T-27 : Daftar Hadir Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Desa (KPPSD) pada Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS SATU (1), TPS DUA (2), TPS TIGA (3), TPS EMPAT (4) dan TPS LIMA (5) Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang kabupaten Empat Lawang tertanggal 28 Juni 2022. (sesuai fotokopi);
28. Bukti T-28 : Daftar Hadir Saksi/Calon Kepala Desa pada Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS SATU (1), TPS DUA (2), TPS TIGA (3), TPS EMPAT (4) dan TPS LIMA (5) Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang kabupaten Empat Lawang tertanggal 28 Juni 2022. (sesuai fotokopi);
29. Bukti T-29 : Berita Acara Rapat Penutupan Pendaftaran Pemilih di TPS SATU (1), TPS DUA (2), TPS TIGA (3), TPS EMPAT (4) dan TPS LIMA (5) Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang tertanggal 28 Juni 2022. (sesuai fotokopi);
30. Bukti T-30 : Berita Acara Rapat Penutupan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS SATU (1), TPS DUA (2), TPS TIGA (3), TPS EMPAT (4) dan TPS LIMA (5) Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang tertanggal 28 Juni 2022. (sesuai fotokopi);
31. Bukti T-31 : Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS SATU (1), TPS DUA (2), TPS TIGA (3), TPS EMPAT (4) dan TPS LIMA (5) Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang tertanggal 28 Juni 2022. (sesuai fotokopi);
32. Bukti T-32 : Berita Acara Hasil Perhitungan Suara di TPS SATU (1), TPS DUA (2), TPS TIGA (3), TPS EMPAT (4) dan TPS

Halaman 79 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG



LIMA (5) Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang  
Kabupaten Empat Lawang tertanggal 28 Juni 2022.  
(sesuai fotokopi);

33. Bukti T-33 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukadana Gelombang I Tahun 2022 Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang nomor : 011/pilkades/2022 Perihal Undangan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa tertanggal 28 Juni 2022. (sesuai asli);
34. Bukti T-34 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa tertanggal 29 Juni 2022 beserta lampiran. (sesuai asli);
35. Bukti T-35 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang nomor : 0017/PILKADES/SKD-MP/2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Sukadana Terpilih tertanggal 30 Juni 2022. (sesuai asli);
36. Bukti T-36 : Surat dari Kantor Hukum Akhmad Yudianto, SH., MH dan Rekan nomor : 29/AYLO/VII/2022 Perihal Pengajuan Keberatan tertanggal 22 Juli 2022. (sesuai asli dengan lampiran sesuai fotokopi);
37. Bukti T-37 : Surat dari Kantor Hukum Akhmad Yudianto, SH., MH dan Rekan nomor : 30/AYLO/VII/2022 Perihal Pengajuan Keberatan (Upaya Administratif) tertanggal 25 Juli 2022. (sesuai asli dengan lampiran sesuai fotokopi);
38. Bukti T-38 : Daftar Nama-Nama yang dihapus dalam Daftar Pemilih Tetap. (sesuai fotokopi);
39. Bukti T-39 : Surat Pernyataan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukadana tanggal 4 Juli 2022. (sesuai asli);
40. Bukti T-40 : Berita Acara Rapat Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Sukadana secara Musyawarah dan Mufakat tanggal 4 Juli 2022. (sesuai asli);

Halaman 80 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti T-41 : Surat Pemerintah Kabupaten Empat Lawang nomor : 140/557/PANPILKADES-KAB/2022 perihal Tanggapan Atas Sanggahan tanggal 29 Juli 2022. (sesuai asli);
42. Bukti T-42 : Daftar Pemilih Sementara (DPS) Perbaikan Kampung 3 Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022, Desa Sukadana Kabupaten Empat Lawang Kecamatan M. Pinang. (sesuai asli);
43. Bukti T-43 : Daftar Pemilih Sementara Tambahan (DPTB) Perbaikan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022, Kampung 3 Desa Sukadana Kabupaten Empat Lawang Kecamatan M. Pinang. (sesuai asli);
44. Bukti T-44 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022, Desa Sukadana Kabupaten Empat Lawang Kecamatan Muara Pinang pada TPS 1. (sesuai asli);
45. Bukti T-45 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022, Desa Sukadana Kabupaten Empat Lawang Kecamatan Muara Pinang pada TPS 2. (sesuai asli);
46. Bukti T-46 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022, Desa Sukadana Kabupaten Empat Lawang Kecamatan Muara Pinang pada TPS 3. (sesuai asli);
47. Bukti T-47 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022, Desa Sukadana Kabupaten Empat Lawang Kecamatan Muara Pinang pada TPS 4. (sesuai asli);
48. Bukti T-48 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022, Desa Sukadana Kabupaten Empat Lawang Kecamatan Muara Pinang pada TPS 5. (sesuai asli);
49. Bukti T-49 : Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang nomor 3 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tanggal 14 Juni 2021. (sesuai asli);
50. Bukti T-50 : Peraturan Bupati Empat Lawang nomor 5 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa tanggal 14 Maret 2022. (sesuai asli);

Halaman 81 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bukti T-51 : Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Kepala Desa nomor : 188.45/701/KEP/DPMD/2022 tanggal 8 September 2022. (sesuai asli);
52. Bukti T-52 : Berita Acara Hasil Penghitungan Suara (C1 Plano) TPS 1 (satu) Desa Sukadana. (sesuai asli);
53. Bukti T-53 : Berita Acara Hasil Penghitungan Suara (C1 Plano) TPS 2 (dua) Desa Sukadana. (sesuai asli);
54. Bukti T-54 : Berita Acara Hasil Penghitungan Suara (C1 Plano) TPS 3 (tiga) Desa Sukadana. (sesuai asli);
55. Bukti T-55 : Berita Acara Hasil Penghitungan Suara (C1 Plano) TPS 4 (empat) Desa Sukadana. (sesuai asli);
56. Bukti T-56 : Berita Acara Hasil Penghitungan Suara (C1 Plano) TPS 5 (lima) Desa Sukadana. (sesuai asli);
57. Bukti T-57 : Surat Pernyataan atas nama Yesri tanggal 30 Januari 2023 beserta lampiran. (sesuai asli dengan lampiran sesuai fotokopi);
58. Bukti T-58 : Surat Pernyataan atas nama Supridi/Agung tanggal 30 Januari 2023 beserta lampiran. (sesuai asli dengan lampiran sesuai fotokopi);
59. Bukti T-59 : Surat Pernyataan atas nama Tadi Susanto tanggal 30 Januari 2023 beserta lampiran. (sesuai asli dengan lampiran sesuai fotokopi);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II Int-1 sampai dengan T.II Int-11, sebagai berikut:

1. Bukti T.II Int-1 : Petikan Keputusan Bupati Empat Lawang nomor 188.45/370/KEP/DPMD/TAHUN 2022 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 17 (Tujuh Belas) Desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028 tertanggal 9 Agustus 2022. (sesuai fotokopi);

Halaman 82 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti.T.II Int-2 : Keputusan Bupati Empat Lawang nomor 188.45/370/KEP/DPMD/TAHUN 2022 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 17 (Tujuh Belas) Desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028 tertanggal 9 Agustus 2022 beserta lampirannya. (sesuai fotokopi);
3. Bukti.T.II Int-3 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa KPPS Desa Suka Dana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang perihal Berita Acara hasil Perhitungan Suara TPS 1 Desa Suka Dana tertanggal 28 Juni 2022. (sesuai fotokopi);
4. Bukti.T.II Int-4 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa KPPS Desa Suka Dana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang perihal Berita Acara hasil Perhitungan Suara TPS 2 Desa Suka Dana tertanggal 28 Juni 2022. (sesuai fotokopi);
5. Bukti.T.II Int-5 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa KPPS Desa Suka Dana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang perihal Berita Acara hasil Perhitungan Suara TPS 3 Desa Suka Dana tertanggal 28 Juni 2022. (sesuai fotokopi);
6. Bukti.T.II Int-6 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa KPPS Desa Suka Dana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang perihal Berita Acara hasil Perhitungan Suara TPS 4 Desa Suka Dana tertanggal 28 Juni 2022. (sesuai fotokopi);
7. Bukti.T.II Int-7 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa KPPS Desa Suka Dana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang perihal Berita Acara hasil Perhitungan Suara TPS 5 Desa Suka Dana tertanggal 28 Juni 2022. (sesuai fotokopi);

Halaman 83 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.II Int-8 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukadana Gelombang 1 tahun 2022 Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang nomor 011/Pilkades/2022 perihal Undangan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa tertanggal 28 Juni 2022. (sesuai fotokopi);
9. Bukti T.II Int-9 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa KPPS Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang perihal Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa tertanggal 29 Juni 2022. (sesuai fotokopi);
10. Bukti T.II Int-10 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang nomor : 0017/PILKADES/SKD-MP/2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Sukadana Terpilih Panitia Pemilihan Desa Suka Dana tertanggal 30 Juni 2022. (sesuai fotokopi);
11. Bukti T.II Int-11 : Tata Tertib Peraturan Pernyataan Kesepakatan Calon Kepala Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 3 Juni 2022. (sesuai asli);

Para Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi Fakta yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya :

Saksi Para Penggugat :

## 1. SAKSI HIJIR:

- Bahwa Saksi membenarkan ikut serta dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Sukadana;
- Bahwa Saksi tidak melihat sejenis pengumuman tentang DPT sebelum pemilihan Kepala Desa dilakukan;

Halaman 84 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang bernama Vivi yang merupakan pemilih bukan dari Desa Sukadana tapi merupakan domisili dari Desa Pendopo;
- Bahwa Saksi tidak mengenal yang bernama Selfita;
- Bahwa Saksi mengetahui yang bernama Anggi Saridevidan sepengetahuan saksi ikut pemilihan Kepala Desa tetapi masih dibawah umur karena umurnya terpaut sebaya dengan cucu saksi yang kelas 1 SMA;
- Bahwa Saksi tidak mengenal yang bernama Rozi;
- Bahwa Saksi mengenal yang bernama Manda Yulistria dan sepengetahuan saksi ikut pemilihan Kepala Desa tetapi masih dibawah umur karena masih kelas 3 SMP;
- Bahwa Saksi menjelaskan undangan dibagi sebelum pemilihan dengan tanpa cap dan undangan berikutnya baru ada cap;
- Bahwa Saksi menjelaskan Vivi mendapatkan undangan pemilihan dari Elvi yang merupakan sepupunya Fauzi;
- Bahwa Saksi membenarkan bertemu dengan Vivi saat pemilihan pada TPS 3 (tiga);
- Bahwa Saksi tidak menerima undangan pemilihan secara langsung yang diantarkan kerumah saksi karena saksi sedang tidak ada dirumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan alasan DPT tidak pernah diumumkan;
- Bahwa Saksi hanya diam dan tidak menyampaikan keberatan kepada panitia tentang Vivi melakukan pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi menjelaskan dulu Vivi tinggal di Desa Sukadana dengan orang tuanya, sekarang orang tua Vivi pindah ke Bengkulu dan Vivi pindah ke Pendopo dan sudah lama menetap di Pendopo;

## 2. SAKSI HERDIANTO:

- Bahwa Saksi menjelaskan pemilihan Kepala Desa Sukadana dilangsungkan tanggal 28 Juni 2022;

Halaman 85 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menerima undangan untuk melakukan pemilihan Kepala Desa Sukadana;
- Bahwa Saksi menjelaskan namanya terdaftar di dalam DPT pemilihan Kepala Desa Sukadana;
- Bahwa Saksi mengenal yang bernama Ruslan Junaidi yang merupakan Ketua Panitia Pilkades;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah melihat pengumuman yang ditempel di rumah Ketua Panitia pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa Saksimengetahui tentang adanya pemungutan dana sebesar Rp. 200.000,00 saat pemilihan Kepala Desa yang diminta oleh panitia untuk kegunaan mencetak surat suara yang kurang;
- Bahwa Saksi(diperlihatkan Bukti P-4), dan menjelaskan dan mengetahui tanda tangan Asnawi, dan disurat tersebut bukan tanda tangan dari Asnawi;
- Bahwa Saksi mengenal yang bernama Jauhari yang merupakan warga dari desa Lando;
- Bahwa Saksi menjelaskan Jauhari melakukan pemilihan Kepala Desa Sukadana pada TPS 3 (tiga) dengan istrinya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal yang bernama Imbran, Roni, Yamuna dan Effendi;
- Bahwa Saksi tidak mengkonfirmasi kepada panitia sehubungan tidak menerima undangan pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi juga merupakan saksi mandat dari Asnawi di TPS 3 (tiga);
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada protes atau keberatan dari para saksi mandat terhadap hasil pemilihan;
- Bahwa Saksi membenarkan adanya panitia pemilihan yang datang kerumah-rumah untuk mendata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Rekapitulasi suara keseluruhan;
- Bahwa seingat Saksi tidak ada penambahan Daftar Pemilih Tambahan di TPS 3 (tiga);

Halaman 86 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi ikut dalam penghitungan suara tetapi saksi lupa hasil dari penghitungan suara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam rapat Pleno;

**3. SAKSI ASNONO:**

- Bahwa Saksi ikut dalam proses pemilihan Kepala Desa Sukadana di TPS 4 (empat);
- Bahwa Saksimengetahui tentang Vivi yang ikut mencoblos pada TPS 3 (tiga);
- Bahwa Saksimengetahui Lubis yang memilih pada TPS 2 (dua) dan menjelaskan Lubis merupakan orang Bayau yang tinggal di desa yang berjarak 3 (tiga) desa dari Desa Sukadana;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya keberatan kepada panitia dari Para Penggugat;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak adanya pengumuman DPT yang ditempelkan di rumah Kades, rumah Ketua BPD atau pun di rumah Kadus;
- Bahwa Saksi mengakui mendapatkan undangan pemilihan Kepala Desa tetapi tidak adanya cap basah di undangan tersebut;
- Bahwa Saksi ikut dalam melakukan keberatan ke Camat dengan alasan meminta pemilihan ulang dilakukan;
- Bahwa Saksi kenal yang bernama Ahmad Nawawi dari Desa Sukadana dan pindah ke Pagar Alam tapi melakukan pemilihan Kepala Desa di Sukadana;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemungutan uang sejumlah Rp. 200.000,00 oleh panitia;
- Bahwa Saksi menjelaskan calon Kepala Desa yang unggul adalah Asnawi pada TPS 4 (empat);
- Bahwa Saksimenjelaskan calon Kepala Desa yang unggul adalah Fauzi pada TPS 3 (tiga);
- Bahwa Saksimenjelaskan calon Kepala Desa yang unggul adalah Marios pada TPS 2 (dua);



- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti P10), dan saksi menyatakan mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya demo di kantor Camat tentang pemilihan tersebut;

**4. SAKSI NENDI RAMLI:**

- Bahwa Saksi menjelaskan sudah 3 tahun di Desa Tanjung Kurung yang jaraknya 1 (satu) dusun dari Desa Sukadana;
- Bahwa Saksi mengakui memilih di desa Sukadana dan mendapatkan undangan pemilihan tersebut dari panitia;
- Bahwa Saksi menjelaskan kurang lebih 1.500 pada DPT dan terjadi perubahan menjadi 2.400 DPT;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak melihat adanya pengumuman DPT yang ditempel atau sejenisnya;
- Bahwa Saksi melakukan pencoblosan pada TPS 2 (dua);
- Bahwa Saksi menjelaskan kandidat yang unggul pada TPS 2 (dua) adalah Marios;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya para penggugat melakukan keberatan ke panitia pada Bulan Juli 2022 yang bernama Junaidi;
- Bahwa Saksi mengakui pernah melihat secara langsung surat keberatan yang dilakukan oleh para penggugat kepada panitia tersebut;
- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti P-10, P-11, P-12 dan P-13), dan mengakui pernah melihat bukti-bukti tersebut;
- Bahwa Saksi ikut dalam melakukan demo di kantor camat dan menjelaskan tujuan demo tersebut untuk meminta melakukan pemilihan ulang;
- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti P-7), dan mengakui pernah melihat bukti tersebut di TPS 2 (dua);
- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti P-4), dan menjelaskan pada bukti tersebut bukan tanda tangan para penggugat, karena saksi mengetahui jenis tanda tangan para penggugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan ada perubahan undangan, perubahan pertama undangan tanpa cap dengan tinta biru dan perubahan kedua ada cap dengan tinta merah;
- Bahwa Saksi mengetahui kandidat diminta sumbangan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk perbaikan undangan;
- Bahwa Saksi mengenal Ahmad Nawawi dari Pagaram yang memilih di Desa Sukadana pada TPS 4 (empat);
- Bahwa Saksi tidak kenal yang bernama Selfita, Anggi Saridevi dan Vera Apriani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Kepala Desa terpilih dilantik;
- Bahwa Saksi menjelaskan bukan merupakan tim sukses dari para kandidat;
- Bahwa Saksi hadir rapat DPS di rumah Sekretariat;
- Bahwa Saksi hadir dalam rapat DPTB;
- Bahwa Saksi hadir dalam rapat penetapan Pleno;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi Berita Acara dalam rapat penetapan pleno tersebut dan juga tidak mengetahui adanya keberatan yang dilakukan atas rapat tersebut;
- Bahwa Saksi(diperlihatkan Bukti P-10, P-11, P-12, dan P-13), menyatakan tidak mengetahui tentang kapan surat tersebut dibuat;
- Bahwa Saksi (diperlihatkan bukti T-36 dan T-37), dan menjelaskan benar bahwa Asnawi yang tanda tangan disana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya laporan tentang pemalsuan tanda tangan Asnawi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya keberatan dari para kandidat atas penetapan DPT;
- Bahwa Saksi menjelaskan identitas KTP di Desa Sukadana tetapi tinggal di Desa Tanjung Kurung;

Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi Fakta yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya :

Saksi Tergugat :

Halaman 89 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 1. SAKSI MUHIBUL KURO:

- Bahwa Saksi merupakan wakil Ketua BPD yang diangkat oleh Pj. Desa Sukadana;
- Bahwa Saksi membenarkan adanya Panitia Desa melakukan pendataan pemilihan kerumah-rumah mengenai DPS, DPT dan DPTB;
- Bahwa Saksi menjelaskan DPS disampaikan kepada para calon dengan Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi tidak ingat jumlah total DPS;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada keberatan saat rapat pleno dan penetapan DPT dilakukan;
- Bahwa Saksi menjelaskan rapat DPS dilakukan tanggal 3 Juni 2022, rapat DPTB dilakukan tanggal 6 Juni 2022, rapat DPT dilakukan tanggal 13 Juni 2022 dan pencoblosan dilakukan tanggal 28 Juni 2022;
- Bahwa Saksi memberitahukan jumlah DPT Desa Sukadana adalah sejumlah 2175 DPT;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya panitia meminta uang sejumlah Rp. 200.000,00 tersebut atas kemufakatan para calon yang juga diketahui oleh Babinsa dan Camat serta para calon tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat Rekapitulasi suara, semua saksi mandat tanda tangan;
- Bahwa Saksi menjelaskan rapat Pleno Panitia Desa tanggal 30 Juni 2022 yang dihadiri oleh Polsek, Danramil, Panitia, Saksi mandat terpilih;
- Bahwa Saksi membenarkan adanya tanda tangan di Berita Acara untuk meminta pemilihan ulang tersebut. Serta menceritakan kronologis secara singkat adalah pada saat itu Hendi menemui saksi waktu mengembala kambing dan tidak membawa kacamata dengan memberikan selebaran untuk tanda tangan dan saksi tidak tahu isinya karena saksi percaya dengan alasan Hendi tidak ada hal-hal buruk dan tetapi saksi dibohongi;

Halaman 90 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan terkait penipuan tanda tangan tersebut tindakan saksi pada tanggal 1 Juli 2022, saksi mengajukan keberatan atas keberatan yang saksi lakukan ke BPD, Camat dan BPMD karena tanda tangan pada surat tersebut ada unsur penipuan;
- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti T-14, T-21, T-36, T-37 dan Bukti T.II.Int-11), dan mengakui tanda tangan pada surat tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan pengumuman DPT ditempelkan dirumah-rumah warga dan diumumkan juga di masjid setiap Jumat;
- Bahwa Saksi menerangkan penulisan NIK di DPT harus sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa Saksi mengenal yang bernama Saridevi dan menjelaskan bahwa ia tidak ada hak untuk memilih;
- Bahwa Saksi mengetahui mekanisme sebelum pemilihan adalah pertama adanya pendataan masyarakat, setelah itu dibuatkan DPS, DPTB, selanjutnya diumumkan dan dibuat DPT;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang belum mendaftar telah diimbuhkan kembali untuk diantarkan data nya agar dimasukkan dalam DPTB;
- Bahwa Saksi menjelaskan pengumuman tentang DPS, DPTB dan DPT ditempelkan dirumah H. Min;
- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti P-10, P-11, P-12, dan P-13), dan mengakui tanda tangan disurat tersebut tetapi untuk surat P-12, saksi tidak mengakui tanda tangan pada surat tersebut;
- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti P-5), dan mengakui tanda tangan pada surat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pelantikan Kepala Desa yang baru pada tanggal 8 September 2022;

## 2. SAKSI ANGGA DWI SAPUTRA:

- Bahwa Saksi menjelaskan pencoblosan dilakukan pada pukul 08.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB sedangkan penghitungan setelah jam 13.00 WIB sampai selesai;
- Bahwa Saksi mengetahui DPT pada TPS 3 (tiga) sejumlah 435 DPT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pemilih yang dibawah umur;

Halaman 91 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada nama pemilih yang bernama Anggi pada TPS 3 (tiga);
- Bahwa Saksi menjelaskan saat penghitungan suara tidak ada para saksi mandat yang melakukan keberatan;
- Bahwa Saksi hadir dalam rapat pleno rekapitulasi;
- Bahwa Saksi mengetahui yang bernama Vivi dan menjelaskan ada 2 (dua) orang yang bernama Vivi, salah satu nya bukan warga Sukadana dan tidak ada hak pilih kepadanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengumuman di Desa Sukadana tentang DPS, DPTB dan DPT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang nomor NIK pada KTP harus sama dengan NIK pada DPT;

### 3. SAKSI YUSTRI LAILI:

- Bahwa Saksi mengetahui jumlah DPS Desa Sukadana adalah 1558 DPS;
- Bahwa Saksi menjelaskan rapat mengenai penetapan DPS dihadiri oleh Pj. Desa Sukadana, Anggota BPD, Panitia dan Calon Kepala Desa;
- Bahwa Saksi hadir dalam rapat penetapan DPT dan memberitahukan yang hadir di rapat tersebut adalah Pj Desa Sukadana, anggota BPD dan para calon Kepala Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah DPT sejumlah 2175 DPT;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilihan Kepala Desa dilakukan pada tanggal 28 Juni 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui rapat Pleno Desadilakukan pada tanggal 28 Juni 2022 pada pukul 8 malam;
- Bahwa Saksi mengetahui penetapan Kepala Desa Terpilih atas nama bapak Fauzi;
- Bahwa Saksi menjelaskan berkas calon Kepala Desa Terpilih diserahkan kepada Kecamatan oleh BPD dan Panitia;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada keberatan dari para calon atas penetapan kepala desa terpilih tersebut;

Halaman 92 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan uang satu juta rupiah untuk sumbangan terkait pelaksanaan pemilihan dan dekorasi serta sumbangan dua ratus ribu rupiah untuk cetak undangan yang awalnya tinta biru diganti tinta merah;
- Bahwa Saksi hadir dalam rapat pleno Rekapitulasi pada tanggal 29 Juni 2022;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang merekrut para panitia pemilihan Kepala Desa adalah musyawarah antara anggota BPD dengan para tokoh masyarakat;
- Bahwa Saksi(diperlihatkan Bukti P-4) dalam tanda tangan pada rapat ke-5, ke-6 dan ke-7,(setelah diperlihatkan lampiran daftar hadir rapat ke-5, ke-6 dan ke-7, bahwa saksi tidak ada tangan tangan disana);
- Bahwa Saksi menjelaskan saat DPS perbaikan ke DPT, tidak ada pengumuman yang dilakukan;
- Bahwa Saksi menjelaskan adanya pengumuman tentang DPT yang ditempel di kampung 2 dan kampung 3;
- Bahwa Saksi tidak ada keberatan yang dilakukan masyarakat sekitar atas penetapan DPT tersebut;

Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya :

Saksi Tergugat II Intervensi :

## 1. SAKSI HENDRI:

- Bahwa Saksi merupakan saksi mandat dari Fauzi pada TPS 3 (tiga);
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada keberatan dari para saksi mandat tentang hasil pemilihan;
- Bahwa Saksi mengakui tanda tangan pada TPS 3 (tiga) selaku saksi mandat;
- Bahwa Saksi hadir dalam rapat Pleno Rekapitulasi;
- Bahwa Saksi(diperlihatkan Bukti T.II.Int 5 dan 9), dan mengakui tanda tangan pada surat tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan telah tanda tangan pada Pleno C1;

Halaman 93 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dalam rapat Pleno tingkat desa;
- Bahwa Saksi menjelaskan jumlah DPT di TPS 3 (tiga) adalah sejumlah 435.
- Bahwa Saksi tidak mengenal yang bernama Jauhari dan Vera;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pengumuman tentang DPS, DPTB dan DPT;
- Bahwa Saksi mengetahui perubahan undangan yang pertama tinta warna biru dan kedua berwarna merah;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat pemilihan di TPS 3 (tiga) dalam keadaan aman-aman saja;

## 2. SAKSI LIHAN:

- Bahwa Saksi merupakan saksi mandat dari calon atas nama Fauzi;
- Bahwa Saksi menjelaskan pencoblosan dilakukan pada pukul 07.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB;
- Bahwa Saksi lupa kapan dilangsungkannya penghitungan suara;
- Bahwa Saksi mengakui tanda tangan pada Berita Acara penghitungan suara;
- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti T.II.Int-6), dan mengakui tanda tangan pada surat tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang unggul pada TPS 4 (empat) adalah kandidat atas nama Asnawi;
- Bahwa Saksi menjelaskan pernah melihat DPT dan lampiran terakhir pada lembaran tanda tangan dan tidak di tanda tangani;
- Bahwa Saksi tidak ingat jumlah total suara pada TPS 4 (empat);
- Bahwa Saksi tidak mengikuti rapat-rapat tentang DPS, DPTB dan DPT Desa Sukadana;
- Bahwa Saksi pernah melihat pengumuman tentang DPS, DPTB dan DPT di tempelkan di rumah Ketua Panitia bernama Ruslan Junaidi dan rumah H. Min;
- Bahwa Saksi tidak membaca jelas tentang pengumuman-pengumuman yang ditempelkan tersebut;

Halaman 94 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti P-4), dan saksi menyatakan tidak mengetahui surat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung daftar DPT tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada yang melakukan keberatan dari para saksi mandat tentang DPT tersebut;
- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti T-47), dan mengakui mengetahuinya dari Mawardi selaku Ketua TPS;

Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 8 Februari 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 188.45/370/KEP/DPMD/TAHUN 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028 sebagaimana Lampiran Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 188.45/370/KEP/DPMD/TAHUN 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028 dengan nomor urut 16 atas nama Fauzi tanggal 09 Agustus 2022 (*vide* bukti P-1 = bukti T-1= bukti T.II Int-2);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Eksepsi

Eksepsi Tergugat:

1. eksepsi tentang gugatan Para Penggugat adalah prematur;
2. eksepsi tentang gugatan Para Penggugat adalah *obscuur libel* atau *error in persona*;

Halaman 95 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. eksepsi tentang gugatan tidak memenuhi persyaratan formal;
2. eksepsi tentang gugatan Para Penggugat *obscuur libel* atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, mengenai eksepsi tersebut di atas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. eksepsi tentang gugatan Para Penggugat adalah prematur dan eksepsi tentang gugatan tidak memenuhi persyaratan formal;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang gugatan Para Penggugat adalah prematur dengan alasan yang pada pokoknya karena Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan tidak menempuh Upaya Administratif, maka seharusnya dalam hal ini upaya keberatan yang terlebih dahulu atau setelah diajukan upaya keberatan maka proses selanjutnya mengajukan upaya banding administrasi dan hal ini yang belum dilakukan oleh Para Penggugat sebelum gugatan perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi tentang gugatan tidak memenuhi persyaratan formal dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat telah salah dan keliru menempuh upaya administrasi yang hanya mengajukan keberatan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* dan sama sekali tidak mengajukan upaya administrasi yaitu banding sebelum mengajukan gugatan ke PTUN Palembang;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah mengenai eksepsi dengan hal yang sama yang pada pokoknya adalah karena Para Penggugat belum mengajukan upaya administratif yaitu keberatan dan banding;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil eksepsinya juga mendalilkan bahwa Penggugat setelah pelaksanaan pemilihan kepala desa sama sekali tidak pernah melakukan pengaduan/sanggahan/keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2022 sehingga dapat dilakukan proses penyelesaiannya secara berjenjang namun keberatan tersebut tidak pernah dilakukan oleh Penggugat dalam perkara ini, terhadap hal ini Pengadilan berpendapat bukan dalil yang bersifat ekseptif namun merupakan jawaban dalam pokok perkara karena menyangkut tahapan atau prosedur sebelum terbitnya objek sengketa bukan merupakan upaya administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga akan diberikan penilaian hukum pada bagian Pokok Perkara Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dalil eksepsi diatas Pengadilan juga akan menguraikan terkait dengan pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili, hal mana terkait dengan upaya administrasi sebelum diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah merupakan salah satu bagian dari pengujian mengenai kewenangan mengadili Pengadilan tata Usaha Negara, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili diatur dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Halaman 97 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengertian Sengketa Tata Usaha Negara seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditambah dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, adalah Keputusan yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- d. Bersifat konkret, individual dan final (final dalam arti lebih luas);
- e. Keputusan yang telah maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Halaman 98 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati objek sengketa dihubungkan dengan beberapa ketentuan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat *in casu* Bupati Empat Lawang yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Keputusan tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang, pada lampiran Nomor Urut 16 atas nama Fauzi sebagai Kepala Desa Suka Dana yang bersifat konkret, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum terhadap Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam gugatan Para Penggugat juga memuat uraian dasar dan alasan gugatan menyangkut pengujian keabsahan penerbitan objek sengketa terhadap peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya objek sengketa, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang pada pokoknya mengatur bahwa pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya, namun apabila peraturan dasar tersebut tidak mengatur mengenai upaya administratif, maka pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana terurai sebelumnya dihubungkan dengan peraturan diatas, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati keputusan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 188.45/370/KEP/DPMD/TAHUN 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten

Halaman 99 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028 sebagaimana Lampiran Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 188.45/370/KEP/DPMD/TAHUN 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028 dengan nomor urut 16 atas nama Fauzi tanggal 09 Agustus 2022 (*vide* bukti P-1 = bukti T-1= bukti T.II Int-2), dapat diketahui bahwa peraturan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan yang mendasari terbitnya objek sengketa, Pengadilan tidak menemukan adanya ketentuan yang mengatur tentang upaya administratif, sehingga dalam sengketa ini terkait dengan hal dimaksud Pengadilan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 diketahui bahwa Para Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat atas terbitnya objek sengketa melalui surat yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 26 September 2022 yang dikirimkan melalui Pos Indonesia tanggal 27 September 2022, sehingga Pengadilan menilai Para Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Halaman 100 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan *jo*. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan upaya administratif berupa keberatan, Pengadilan tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Tergugat telah menjawab atau menyelesaikan keberatan atas terbitnya objek sengketa yang diajukan Para Penggugat selanjutnya Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sehingga oleh karena objek sengketa telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan sengketa ini digolongkan sengketa tata usaha negara, serta terhadap objek sengketa juga telah menempuh upaya administratif berupa keberatan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai syarat formil dalam pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur tentang :

1. Gugatan harus memuat :
  - a) Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;
  - b) Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat ;
  - c) Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;
2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ;
3. Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyempurnakan dan melengkapi gugatan yang kurang jelas pada acara pemeriksaan persiapan pada tanggal 27 Juni 2022 sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 101 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara jelas mengenai aspek formal gugatan, berupa: kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, objek gugatan, tenggang waktu pengajuan gugatan dan kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagaimana dimaksud Pasal 47, Pasal 50, Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (9) dan angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalam dasar dan alasan gugatan, Para Penggugat telah menguraikan duduk sengketa dan telah pula menyebutkan alasan-alasan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Para Penggugat secara formal gugatan sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Prematur dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan tidak memenuhi persyaratan formal tidak berdasar hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat adalah *obscuur libel* atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi tentang gugatan Para Penggugat adalah *obscuur libel* atau *error in persona* dengan alasan yang pada pokoknya dalil gugatan Para Penggugat menyebutkan kata Tergugat dan Tergugat dalam perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah Bupati Empat Lawang, tapi dalil gugatan Para Penggugat menyebut kata Tergugat pihak yang berhubungan langsung dengan proses pelaksanaan pemilihan kepala desa dan yang melaksanakan pemilihan kepala desa adalah panitia pemilihan kepala desa maka penyebutan kata Tergugat dalam posita gugatan Para Penggugat dimaksud adalah panitia pemilihan kepala desa sehingga penyebutan kata Tergugat adalah salah pihaknya yang membuktikan gugatan Para Penggugat telah memenuhi kualifikasi hukum sebagai gugatan yang *obscuur libel* atau *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyempurnakan dan melengkapi gugatan yang kurang jelas pada acara pemeriksaan persiapan yang terakhir dilakukan pada tanggal 9 November 2022 sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat merupakan Calon Kepala Desa di Desa Suka Dana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang (*vide* bukti T-14);

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Agustus 2022, Tergugat menerbitkan objek sengketa, yaitu: Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 188.45/370/KEP/DPMD/TAHUN 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028 sebagaimana Lampiran Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 188.45/370/KEP/DPMD/TAHUN 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028 dengan nomor urut 16 atas nama Fauzi tanggal 09 Agustus 2022 (*vide* bukti P-1 = bukti T-1= bukti T.II Int-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang

Halaman 103 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 188.45/370/KEP/DPMD/TAHUN 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028 sebagaimana Lampiran Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 188.45/370/KEP/DPMD/TAHUN 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028 dengan nomor urut 16 atas nama Fauzi tanggal 09 Agustus 2022 (*vide* bukti P-1 = bukti T-1= bukti T.II Int-2), hal mana di dalamnya jelas mencantumkan Bupati Empat Lawang sebagai pejabat yang menandatangani, menerbitkan atau mengeluarkan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Pengadilan berkesimpulan gugatan Para Penggugat telah memuat objeknya secara jelas dan telah tepat mendudukkan Bupati Empat Lawang sebagai Tergugat, sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan gugatan Para Penggugat adalah *obscuur libel* atau *error in persona* adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

### **Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi hukum administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan, prosedural

Halaman 104 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG



serta substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2021, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 140/522/KEP/VI/DPMD/TAHUN 2021 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Satu di Kabupaten Empat Lawang Tahun 2022 (*vide* bukti T-3);
2. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2022, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 140/155/KEP/DMPD/TAHUN 2022 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten di Kabupaten Empat Lawang Tahun 2022 (*vide* bukti T-5);
3. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2022, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Suka Dana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang telah menerbitkan Keputusan Nomor : A001TAHUN 2022 tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Suka Dana Tahun 2022 (*vide* bukti T-10);
4. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2022, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Suka Dana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang telah menerbitkan Keputusan tentang Pembentukan dan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 (*vide* bukti T-11);
5. Bahwa pada tanggal 7 April 2022, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 140/245/KEP/DPMD/TAHUN 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 140/522/KEP/VI/DPMD/TAHUN 2021 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Satu di Kabupaten Empat Lawang Tahun 2022 (*vide* bukti T-4);
6. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2022 Panitia Pilkades Desa Suka Dana telah menetapkan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa dan

Halaman 105 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG





Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa berdasarkan Berita Acara Rapat Ke-3, Calon Kepala Desa dimaksud adalah Penggugat II atas nama Asnawi SE dengan nomor urut 1 (satu), Tergugat II Intervensi atas nama Fauzi dengan nomor urut 2 (dua), Penggugat I atas nama Marios dengan nomor urut 3 (tiga), Penggugat III atas nama Dedi Sopian Sopi dengan nomor urut 4 (empat) (*vide bukti T-14*);

7. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2022 Panitia Pilkades Suka Dana melaksanakan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan total jumlah keseluruhan pemilih sebanyak 1558 pemilih, sebagaimana Berita Acara Rapat Ke-5 Panitia Pemilihan Kepala Desa (*vide bukti T-17*);
8. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2022 Panitia Pilkades Desa Suka Dana melaksanakan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan total jumlah keseluruhan pemilih tambahan sebanyak 617 pemilih, sebagaimana Berita Acara Rapat Ke-6 Panitia Pemilihan Kepala Desa (*vide bukti T-19*);
9. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2022 Panitia Pilkades Desa Suka Dana melaksanakan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan total jumlah keseluruhan pemilih sebanyak 2175 pemilih, sebagaimana Berita Acara Pendataan dan Coklit Pemilih (*vide bukti T-15*);
10. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2022 Panitia Pilkades Desa Suka Dana melaksanakan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPT) berdasarkan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan serta kesepakatan bersama saksi/calon Kepala Desa dengan total jumlah keseluruhan pemilih sebanyak 2175 pemilih, sebagaimana Berita Acara Rapat Ke-7 Panitia Pemilihan Kepala Desa (*vide bukti T-21*);
11. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2022 pada masing-masing TPS telah melakukan pembukaan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana Berita Acara Rapat Pembukaan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa (*vide bukti T-22, bukti T-23, bukti T-24, bukti T-25 dan bukti T-26*);
12. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2022 pada masing-masing TPS telah hadir Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPSD) sebagaimana





Daftar Hadir Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPSD)  
Pada Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala  
Desa (*vide bukti T-27*);

13. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2022 pada masing-masing TPS telah hadir saksi dari Calon Kepala Desa sebagaimana Daftar Hadir Saksi/Calon Kepala Desa Pada Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa (*vide bukti T-28*);

14. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2022 pada masing-masing TPS telah melakukan penutupan pendaftaran pemilih di TPS sebagaimana Berita Acara Rapat Penutupan Pendaftaran Pemilih di TPS (*vide bukti T-29*);

15. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2022 pada masing-masing TPS telah melakukan penutupan pelaksanaan pemungutan suara pilkades sebagaimana Berita Acara Rapat Penutupan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa (*vide bukti T-30*);

16. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2022 pada masing-masing TPS telah membuat catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan kepala desa (*vide bukti T-31*);

17. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2022 pada masing-masing TPS telah menetapkan Hasil Perhitungan Suara (*vide bukti T-32*);

18. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2022 Panitia Pemilihan Kepala Desa Suka Dana telah menetapkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa, tiap-tiap calon Kepala Desa memperoleh suara sah yaitu Penggugat II atas nama Asnawi SE = 392 suara, Tergugat II Intervensi atas nama Fauzi = 556 suara, Penggugat I atas nama Marios = 79 suara, Penggugat III atas nama Dedi Sopian Sopi = 56 suara (*vide bukti T-34*);

19. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2022 Panitia menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Suka Dana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Nomor : 0012/PILKADES/SKD.MP/2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Suka Dana Terpilih (*vide bukti T-35*);



20. Bahwa telah dilaksanakan Rapat di tingkat Panitia Pemilihan Kepala Desa terhadap laporan atas pelaksanaan Pilkades yang diajukan oleh Para Penggugat dengan hasil musyawarah pada pokoknya masing-masing pihak yang berselisih kurang sependapat terhadap solusi penyelesaian permasalahan, sehingga selanjutnya permasalahan dilimpahkan ke Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan (*vide* bukti P-12);

21. Bahwa kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Muara Pinang melaksanakan musyawarah sebagaimana Berita Acara Rapat Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Sukadana yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyelesaian masalah akan dilanjutkan ke Panitia Kepala Desa Kabupaten Empat Lawang (*vide* bukti T-40);

22. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022 Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten mengirimkan surat kepada Para Penggugat Perihal : Tanggapan Atas Sanggahan (*vide* bukti P-14, P-15 = bukti T-41);

23. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2022 Tergugat menerbitkan objek sengketa (*vide* bukti P-1 = bukti T-1 = bukti T.II Int-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi selama proses Persidangan, Pengadilan akan menguji dan/atau menilai penerbitan objek sengketa apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang meliputi aspek Kewenangan, Prosedur dan Substansi penerbitan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;



**Aspek Kewenangan ;**

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat untuk menetapkan pengangkatan Kepala Desa diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang menentukan bahwa : *"Bupati menetapkan pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati"*;
- Pasal 57 ayat (1) Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa yang menentukan bahwa : *"Bupati Menetapkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa *jo* Pasal 57 ayat (1) Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa diketahui bahwa Bupati berwenang mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keputusan *objectum litis* (*vide* bukti P-1 = bukti T-1= bukti T.II Int-2) tercatat pejabat yang menandatangani adalah Bupati Empat Lawang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa kedudukan Tergugat yaitu Bupati Empat Lawang adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan yang ada padanya dalam hal Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa *jo* Pasal 57 ayat (1) Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu bukti P-1, bukti T-1 dan bukti T.II Int-2 ditemukan fakta hukum bahwa objek sengketa terletak di Desa Suka Dana, Kecamatan Muara Pinang yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Empat Lawang yang dipimpin oleh Bupati Empat Lawang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dalam hal ini Pengadilan berkesimpulan bahwa secara *locus, temporis, dan materiel* Tergugat yaitu Bupati Empat Lawang telah memiliki kewenangan secara atributif untuk menerbitkan objek sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa *jo* Pasal 57 ayat (1) Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari Aspek Kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo*;

#### **Aspek Prosedur dan Substansi;**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil gugatan Para Penggugat yang tertuang dalam jawabannya masing-masing yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil Para Pihak, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 80 *jo* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memuat ketentuan bahwa untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga dalam mengemukakan

Halaman 110 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG



pertimbangan hukum tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Pengadilan akan mengujinya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan penerbitan objek sengketa, sebagai berikut:

- Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan yang pada pokoknya:

Ayat (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota;

Ayat (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

- Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab IV Pemerintahan Desa Bagian Kesatu Kepala Desa disebutkan: "Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala desa diatur dengan Peraturan Menteri";

- Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan Atas ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang pada pokoknya berbunyi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan kepala Desa serentak dan antar waktu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota";

Menimbang, bahwa selanjutnya tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan terbitnya Keputusan Bupati mengenai Pemberhentian dan Pengesahan/Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Empat Lawang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut :

Halaman 111 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :
  - a. Persiapan;
  - b. Pencalonan;
  - c. Pemungutan suara; dan;
  - d. Penetapan;
2. Kegiatan dalam tahapan persiapan pemilihan Kepala Desa antara lain:
  - a. Pemberitahuan BPD kepada Kades tentang akan akhir masa jabatan;
  - b. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD dan dalam hal TPS lebih dari 1 (satu) BPD membentuk KPPSD disetiap TPS;
  - c. Laporan akhir masa jabatan Kades kepada Bupati;
  - d. Perencanaan biaya pemilihan;
  - e. Persetujuan dan/atau penetapan biaya pemilihan
3. Kegiatan dalam tahapan pencalonan antara lain:
  - a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon;
  - b. Penelitian kelengkapan persyaratan, penetapan dan pengumuman calon;
  - c. Penetapan DPT;
  - d. kampanye;
  - e. Masa tenang;
4. Kegiatan dalam tahapan pemungutan suara antara lain:
  - a. Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara;
  - b. Penetapan calon kades terpilih;
  - c. Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang;
5. Kegiatan dalam tahapan penetapan antara lain:
  - a. Laporan Panitia mengenai hasil pemilihan kades;
  - b. Laporan BPD mengenai calon kades terpilih;
  - c. Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kades;
  - d. Pelantikan calon kades terpilih;

Halaman 112 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Para Penggugat didalam dalil gugatannya poin 25 sampai dengan 28 halaman 13 sampai dengan 15 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak pernah mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada warga masyarakat Desa Suka Dana;
- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak memasukkan nama-nama pemilih atau warga masyarakat yang telah menyerahkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- Bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang memasukkan pemilih yang tinggal diluar domisili desa Suka Dana, pemilih yang belum berumur 17 tahun pada saat pemungutan suara, pemilih yang nomor induk kependudukannya berbeda dengan nomor induk kependudukan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang diajukan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai permasalahan penetapan pemilih pada pemilihan kepala desa di Desa Suka Dana;

Menimbang, bahwa mengenai Penetapan Pemilih pada pemilihan kepala desa diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang kemudian di atur lebih lanjut dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa, yang pada pokoknya mengatur mengenai panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara yang dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk desa, untuk pemilih yang belum terdaftar, pemilih yang sudah tidak berdomisili di desa dan pemilih yang sudah terdaftar tapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan melalui kepala dusun untuk dijadikan daftar pemilih tambahan, kemudian panitia menetapkan dan mengesahkan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan menjadi daftar pemilih tetap yang

*Halaman 113 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diubah kecuali ada pemilih yang meninggal dunia dengan membubuhkan catatan “meninggal dunia” pada kolom keterangan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan di atas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat ke-5 tanggal 3 Juni 2022 Panitia Pemilihan Kepala Desa Suka Dana melaksanakan rapat Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan total jumlah keseluruhan pemilih sebanyak 1558 pemilih (*vide* bukti T-17), yang kemudian pada tanggal 6 Juni 2022 Panitia Pilkades Desa Suka Dana bersama seluruh Calon Kepala Desa melaksanakan rapat Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan total jumlah keseluruhan pemilih tambahan sebanyak 617 pemilih sebagaimana Berita Acara Rapat Ke-6 Panitia Pemilihan Kepala Desa (*vide* bukti T-19);

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Juni 2022 Panitia Pilkades Desa Suka Dana melaksanakan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan total jumlah keseluruhan pemilih sebanyak 2175 pemilih, sebagaimana Berita Acara Pendataan dan Coklit Pemilih (*vide* bukti T-15);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Ke-7 Panitia Pemilihan Kepala Desa tanggal 13 Juni 2022 yang pada pokoknya tercantum bahwa telah diadakannya rapat antara Panitia Pemilihan Kepala Desa Suka Dana dan Calon Kepala Desa yang disepakati bersama mengenai jumlah pemilih dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan dan seluruh calon kepala desa menandatangani berita acara tersebut (*vide* bukti T-21);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti-bukti surat dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud, Pengadilan berpendapat bahwa pada saat penetapan DPTb dan DPT akhir oleh panitia pemilihan kepala desa Suka Dana, Para Penggugat tidak mengajukan keberatan kepada Panitia Pilkades baik berupa Pengumuman DPS, DPTb, DPT dan berupa perubahan data pada penetapan DPT dimana Para Penggugat dapat menyampaikan kepada Panitia Pilkades untuk memasukkan nama-nama

Halaman 114 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilih atau warga masyarakat yang telah menyerahkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, pemilih yang berasal dari daerah lain, pemilih yang belum berumur 17 tahun pada saat pemungutan suara, pemilih yang nomor induk kependudukannya berbeda dengan nomor induk kependudukan dalam DPT, kemudian Para Penggugat dan semua calon Kepala Desa menyepakati penetapan DPT, dengan demikian Pengadilan menilai bahwa pada saat penetapan DPT dihadiri oleh Calon Kades Suka Dana dan sudah terjadi kesepakatan terkait DPT antara Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi serta sampai pada saat penetapan DPT tanggal 13 Juni 2022 tidak ada yang keberatan atas penetapan DPT baik dari Para Calon Kepala Desa maupun warga masyarakat Suka Dana dan lebih lanjut Panitia Pemilihan kepala desa telah mengesahkan Daftar Pemilih Tetap pada tanggal 13 Juni 2022 sehingga DPT tersebut tidak dapat diubah lagi sejak tanggal disahkan, maka tindakan Tergugat dalam proses penerbitan objek sengketa *in casu* pada tahapan penetapan DPT telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 24 Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa *jo* Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, sehingga dalil Para Penggugat mengenai permasalahan penetapan pemilih adalah tidak berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permasalahan Para Penggugat didalam dalil gugatannya poin 20 sampai dengan 23 halaman 11 sampai dengan 12 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat menyatakan menolak tuntutan Para Penggugat padahal telah memberitahukan pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pilkades dan memberikan bukti tapi tidak dipertimbangkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa yang menentukan bahwa :

Pasal 55 ayat (3) huruf a : Penyelesaian Perselisihan Hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan tahapan a. Calon

*Halaman 115 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa dapat mengadukan atau melaporkan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa kepada panitia Pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa terpilih, dengan melengkapi;

1. Identitas pelapor;
2. Hasil perhitungan suara yang dapat mempengaruhi terpilihnya calon;
3. Alasan-alasan, bukti-bukti atau dasar pengaduan secara tertulis;

Pasal 56 :

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten Memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3);
- (2) Perselisihan yang dapat difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten adalah penyelesaian hasil pemilihan Kepala Desa dan tidak mengandung unsur pidana;
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan pemeriksaan dan pengkajian kelengkapan dokumen laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf h, paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan Kecamatan;
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan klarifikasi atas laporan Camat, dan hasil klarifikasi tersebut dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima;
- (5) Bupati memutuskan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan masukan dari Panitia Pemilihan Kabupaten;
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat, dan disampaikan kepada pihak pelapor, Panitia Pemilihan dan Camat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 didapatkan fakta hukum bahwa terhadap laporan atas pelaksanaan Pilkades yang diajukan oleh Para Penggugat telah dilaksanakan Rapat di tingkat Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Pj. Kepala Desa Nanjungan, dengan hasil musyawarah pada pokoknya masing-masing pihak yang berselisih kurang sependapat terhadap



solusi penyelesaian permasalahan, sehingga selanjutnya permasalahan dilimpahkan ke Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap laporan yang diajukan Para Penggugat telah dilimpahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan, dan kemudian telah dilaksanakan Rapat penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa pada tingkat Kecamatan Muara Pinang sebagaimana diterangkan dalam bukti T-40, namun tidak ada penyelesaian di tingkat kecamatan dan selanjutnya dilimpahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Empat Lawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14, P-15 dan bukti T-41, diketahui bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten telah memberikan jawaban atas sanggahan yang diajukan oleh Para Calon Kepala Desa ic. Para Penggugat, pokok jawaban tersebut mengenai sanggahan yang diajukan tidak memenuhi syarat objek sanggah yaitu hasil pemilihan kepala desa sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2022; setelah adanya tanggapan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten tersebut kemudian Tergugat menindaklanjuti dengan menerbitkan surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terkait mekanisme laporan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Pengadilan tidak menemukan bukti mengenai adanya Hasil perhitungan suara yang dapat mempengaruhi terpilihnya calon, walaupun demikian diketahui bahwa laporan/sanggahan telah disampaikan dan dilaksanakan secara berjenjang yang diawali dengan rapat antara Panitia Pemilihan Kepala Desa Suka Dana dengan pihak terkait untuk kemudian difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan selanjutnya Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten memberikan jawaban atas sanggahan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Suka Dana, sehingga Pengadilan berpendapat telah sesuai dengan mekanisme laporan/sanggahan dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 dan 56 Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa;

Halaman 117 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG





Menimbang, bahwa Pengadilan menguraikan kembali bahwa dalam tahap Persiapan telah dilakukan kegiatan diantaranya berupa Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang satu Di Kabupaten Empat Lawang Tahun 2022, Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Di Kabupaten Empat Lawang Tahun 2022, Pembentukan dan Penetapan dilanjutkan dengan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Panitia Pemilih Kepala Desa Suka Dana Tahun 2022, serta Pembentukan dan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 (*vide* bukti T.3 s/d T.5, T.9 s/d T.11);

Menimbang, bahwa dalam tahap selanjutnya yaitu Pencalonan telah dilaksanakan kegiatan diantaranya berupa Penetapan Hasil Administrasi Persyaratan Pencalonan Kepala Desa, Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dan Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa, Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan berdasar Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) (*vide* bukti T.12 s/d T.21 dan bukti P-4);

Menimbang, bahwa dalam tahapan pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2022 telah dilaksanakan kegiatan diantaranya berupa Rapat Pembukaan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Suka Dana di TPS 1 sampai dengan TPS 5 dengan melakukan pembukaan pelaksanaan pemungutan suara, Pencatatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan kepala Desa yang berisi uraian jumlah hak pilih dalam DPT, Jumlah Hak Pilih yang menggunakan suaranya dan Jumlah Hak Pilih yang tidak menggunakan suaranya, kemudian KPPSD telah melaksanakan rekapitulasi dan penghitungan surat suara yang hasilnya ditandatangani oleh seluruh saksi Calon Kepala Desa didalamnya memuat rekapitulasi mengenai Pemilih yang memberikan Suara, Surat Suara yang Terpakai, Surat Suara yang Rusak dan Sisa Surat Suara dan dilanjutkan dengan membuat Berita Acara Hasil Rekapitulasi Suara yang hasilnya ditandatangani oleh seluruh saksi Calon





Kepala Desa didalamnya memuat mengenai perolehan suara masing-masing para Calon Kepala Desa, kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Perolehan Suara terhadap para Calon Kepala Desa dari TPS 1 sampai dengan TPS 5, terhadap Hasil Rekapitulasi tersebut kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa Suka Dana menerbitkan Keputusan Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Suka Dana Terpilih atas nama Fauzi (*vide* bukti T.26 s/d T.35 dan bukti P-4);

Menimbang, bahwa dalam tahapan Penetapan telah dilakukan penyerahan Hasil Pemilihan Kepala Desa Suka Dana dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Suka Dana, kemudian Ketua BPD Desa Suka Dana menyerahkan kepada Camat Muara Pinang, dan setelah dilakukan pembahasan melalui musyawarah terhadap sanggahan dalam pemilihan kepala desa secara berjenjang pada tingkat Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten selanjutnya Bupati Empat Lawang *ic.* Tergugat menerbitkan objek sengketa dan dilanjutkan dengan Pelantikan Kepala Desa Terpilih atas nama Fauzi oleh Bupati Empat Lawang (*vide* bukti T-40 s/d 41 dan bukti P-4)

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat untuk dilaksanakan Penghitungan Ulang, selama proses pemeriksaan persidangan Pengadilan tidak menemukan bukti yang merupakan penyimpangan berupa penghitungan suara dilakukan tertutup, penghitungan suara dilakukan tempat yang kurang penerangan cahaya, saksi calon, panitia, pengawas dan penduduk desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan surat suara secara jelas dan penghitungan suara dilakukan ditempat lain, diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan sehingga dapat dilaksanakannya penghitungan ulang sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 51 Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa

*Halaman 119 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG*



telah memenuhi aspek prosedur dan substansi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa *jo.* Pasal 20 ayat (2), Pasal 50 ayat (2), ayat (3), ayat (5), Pasal 55 ayat (3) huruf a dan Pasal 56 Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga menilai penerbitan surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan Asas Keterbukaan yakni pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa telah dilaksanakan secara terbuka untuk kepentingan bersama seluruh masyarakat desa terutama dalam penetapan pemilih pada DPT yang telah disepakati bersama, telah sesuai dengan Asas Kecermatan karena tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa telah cermat karena diterbitkan setelah adanya rapat penyelesaian atas keberatan Para Penggugat atas pelaksanaan pemilihan yang diajukan Para Penggugat kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa sampai dengan tingkat kabupaten, telah sesuai dengan Asas Ketidak Berpihakan yakni atas tindakan Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa telah memperhatikan kepentingan semua Pihak dalam hal ini termasuk Para Penggugat sebagai Calon Kepala Desa dimana Keberatan yang diajukan Para Penggugat telah ada rapat penyelesaian terakhir sampai dengan tingkat kabupaten oleh Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Empat Lawang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 188.45/370/KEP/DPMD/TAHUN 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028 sebagaimana Lampiran Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 188.45/370/KEP/DPMD/TAHUN 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028 dengan nomor urut 16 atas nama Fauzi tanggal 09

Halaman 120 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG



Agustus 2022, telah memenuhi wewenang, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, maka Pengadilan berpendapat bahwa patut secara hukum gugatan Para Penggugat yang memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### **Mengadili**

Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 342.000,- (*Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*);

*Halaman 121 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 oleh Lutfi, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Daily Yusmini, S.H., M.H. dan Andini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh Ronaldo, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Daily Yusmini, S.H., M.H.

Lutfi, S.H.

ttd

Andini, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ronaldo, S.H., M.H.

Halaman 122 dari 123 halaman Putusan Nomor 266/G/2022/PTUN.PLG



Biaya-biaya perkara

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,
2. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	: RP. 10.000.
3. A T K	: Rp. 150.000,
4. Panggilan-panggilan	: Rp. 122.000,
5. Meterai putusan sela	: Rp. 10.000,
6. Redaksi	: Rp. 10.000,
7. Materai Putusan Akhir	: Rp. 10.000,
Jumlah	: Rp. 342.000,

(Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah)